

**MEKANISME PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN
TERPIDANA PUTUSAN BEBAS PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Atas Putusan Nomor: 1/Pid.Pra/2022/Pn Nga)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Oleh:
MUKHIBBATUL KHURRIYA
NIM S20194069

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ JEMBER
FAKULTAS SYARIAH
JULI 2023**

**MEKANISME PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN
TERPIDANA PUTUSAN BEBAS PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Atas Putusan Nomor: 1/Pid.Pra/2022/Pn Nga)**


SKRIPSI

Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember
Untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh
Gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

Disetujui Pembimbing



H. ROHMAD AGUS SOLIHIN, S.H.I., M.H.

NIP. 198208222000101002

**MEKANISME PELAKSANAAN GANTI KERUGIAN
TERPIDANA PUTUSAN BEBAS PERSPEKTIF HUKUM
POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM
(Atas Putusan Nomor: 1/Pid.Pra/2022/Pn Nga)**

SKRIPSI


Telah diuji dan diterima untuk memenuhi salah satu
Persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.)
Fakultas Syariah
Jurusan Hukum Islam
Program Studi Hukum Pidana Islam


Hari: Rabu
Tanggal: 5 Juli 2023

Tim Penguji

Ketua

Sekretaris


Dr. Abdul Wahab, M.H.I.
NIP. 19840112 2015031003


Muhammad Zaairul Haq, M.Pd.I.
NIP. 198811252019031005

Anggota:

1. Dr. Khoirul Faizin, M.Ag.
2. H. Rohmad Agus Solihin S.H.I., M.H.

Menyetujui

Plh. Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhammad Faisol, S.S., M.Ag
NIP. 197706092008011012

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلَىٰ أَنفُسِكُمْ أَوِ
الْوَالِدِينَ وَالْأَقْرَبِينَ ۚ إِن يَكُنْ غَنِيًّا فَقِيرًا فَإِنَّهُ أَوْلَىٰ بِهِمَا ۖ فَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَىٰ
أَن تَعْدِلُوا ۖ وَإِن تَلَوْدًا أَوْ تَعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانِ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا ﴿١٣٥﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, Maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, Maka Sesungguhnya Allah adalah Maha mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (QS. An-Nisa’: 135).*



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

* M. Quraisy Shihab, *Al Qur'an dan Maknanya* (Jakarta: Lentera Hati, 2020), 100.

PERSEMBAHAN

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan hanya kepada Allah SWT atas segala nikmat dan hidayah-Nya, serta dan syafaat dari Baginda Nabi Muhammad SAW, sebagai ungkapan rasa syukur dan haru sehingga saya dapat menyelesaikan penulisan tugas akhir (skripsi) ini. Karya tulis skripsi ini, dipersembahkan kepada:

1. Kepada ibuku tersayang Siti Umaroh, yang selalu memberikan rasa kepercayaan kepada saya hingga saya dapat menyelesaikan tugas ini. Atas doa dan keridhoan beliau, saya bisa berada dalam tahap ini.
2. Kepada keluarga besar peneliti yang berkontribusi, memberikan do'a, motivasi dan kepercayaan terutama kakakku tersayang Ahmad Syaifuddin Zuhri dan adikku terkasih Muhammad Misbakhul Munir, hingga saya mampu menyelesaikan tugas ini dengan baik.
3. Terimakasih saya ucapkan kepada Bapak Drs. H. Khatim Ashom, M.Pd.I. selaku Pembina Yayasan Pendidikan Islam Al-Musawa dan Ibu Prof. Dr. Hj. Mukni'ah, M.Pd.I. selaku pengasuh yang menyayangi dan menganggap santrinya seperti anak sendiri serta selalu memberikan ilmu dan teladan yang baik.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, puji syukur peneliti panjatkan hanya kepada Allah SWT atas segala nikmat dan hidayah-Nya, sehingga skripsi dengan judul “Mekanisme pelaksanaan ganti kerugian terpidana putusan bebas perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam (atas putusan nomor: 1/Pid.Pra/2022/PN Nga)” ini dapat terselesaikan. Sholawat serta salam juga dihaturkan kepada Baginda Nabi Muhammad SAW yang menuntun umatnya jalan yang benar, serta diridhoi Allah SWT.

Penulis sadari bahwa banyak pihak yang ikut serta membantu dan membimbing penulis penyelesaian penulisan skripsi ini. Oleh karena itu, peneliti mengungkapkan terimakasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Babun Suharto, S.E., M.M. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Kiai Haji Achmad Siddiq Jember yang telah menerima peneliti sebagai mahasiswa UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
2. Bapak Prof. Dr. Muhammad Noor Harisudin, M.Fil.I. selaku Dekan Fakultas Syariah
3. Bapak Dr. Abdul Wahab, M.H.I. selaku Koordinator Program Studi Hukum Pidana Islam dan Dosen Pembimbing Akademik penulis yang telah memberikan kesempatan dan fasilitas dalam mengerjakan tugas akhir.

4. Bapak Rohmad Agus Solihin, S.H.I., M.H. selaku dosen pembimbing yang telah mendampingi dengan sabar dan segenap hati memberi arahan dan petunjuk dalam penyelesaian skripsi ini.
5. Segenap Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap teman seangkatan program Studi Hukum Pidana Islam khususnya kelas HPI 2 angkatan 19, dan segenap teman-teman Yayasan Pendidikan Agama Islam Al-Musawa Kaliwates Jember telah menemani perjuangan dalam menempuh sarjana strata 1 (satu) ini.
7. Segenap pihak yang terlibat yang mendukung dan mengajari berbagai hal berkaitan dengan penyelesaian skripsi ini.

Peneliti sadar karya ini hanyalah karya biasa, oleh sebab itu masih membutuhkan berbagai saran dan kritik konstruktif yang bisa membangun bagi perbaikan tugas akhir ini. Peneliti berharap tulisan ini menjadi keberkahan bagi pembaca serta berfungsi sebagai rujukan atau sumber referensi dalam pengetahuan khususnya bagi peneliti sendiri.

Jember, 12 Juni 2023

Peneliti

Mukhibbatul Khurriya

S20194069

ABSTRAK

Mukhibbatul Khurriya, 2023: *Mekanisme Pelaksanaan Ganti Kerugian Terpidana Putusan Bebas Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Atas Putusan Nomor: 1/Pid.Pra/2022/PN Nga).*

Kata Kunci: Ganti Kerugian, Putusan Bebas, Hukum Pidana Islam

Terpidana dengan putusan bebas setelah penetapan pengadilan berhak menuntut ganti rugi, dengan memperhitungkan kerugian secara materil maupun immateril. Hal ini sebagai kompensasi atas kerugian yang diderita selama menjalani proses peradilan pidana tanpa dasar alasan hukum yang meyakinkan. Berdasarkan data dalam direktori putusan Mahkamah Agung ditemukan bahwasanya banyak permohonan permintaan ganti kerugian di Indonesia yang tidak dikabulkan, sehingga peneliti berfokus pada salah satu putusan yang mengabulkan ganti kerugian tersebut yakni putusan Nomor: 1/Pid.Pra/2022/PN Nga. Permasalahan yang terjadi dalam proses ganti rugi pada dasarnya belum membahas permasalahan tata cara pembayaran ganti kerugian secara spesifik sesuai dengan amanat PP No.92 Tahun 2015. Selain itu, negara tidak memiliki anggaran dana khusus yang dialokasikan untuk membayar ganti kerugian, sehingga saat putusan pengadilan ditetapkan eksekusi terhadap putusan tersebut tidak mudah dan diwarnai dengan aksi lempar tanggung jawab aparat penegak hukum.

Fokus penelitian ini adalah: 1) Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor: 1/Pid.Pra/2022/PN Nga? 2) Bagaimana mekanisme pemberian ganti kerugian terpidana putus bebas berdasarkan pandangan hukum positif dan hukum pidana Islam? Tujuan penelitian ini adalah: 1) Untuk mendeskripsikan pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor: 1/Pid.Pra/2022/PN Nga. 2) Serta menganalisa mekanisme pemberian ganti kerugian terpidana putus bebas berdasarkan pandangan hukum positif dan hukum pidana Islam.

Metode penelitian yang digunakan yakni metode Normatif dengan menggunakan sumber bahan hukum yang berfokus pada analisis aturan-aturan hukum yakni peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan baik berupa keputusan maupun ketetapan dengan analisis studi putusan. Teknik pengumpulan data menggunakan studi dokumen terkait aturan hukum positif yang berlaku ganti kerugian seorang terpidana putusan bebas.

Hasil penelitian adalah: 1) Pertimbangan hakim terhadap putusan tersebut yakni mengacu pada ketentuan pemenuhan pembuktian yang dilakukan oleh termohon dalam tuntutan ganti ruginya, apabila seorang termohon dapat membuktikannya maka sangat dimungkinkan untuk dikabulkan dengan dasar kepatutan dan keadilan hukum 2) Mekanisme pelaksanaan ganti kerugian terhadap berdasarkan hukum positif terhadap terpidana putusan bebas ini masih menggunakan aturan lama yakni berdasarkan KMK Nomor 983/KMK.01/1983. Karena belum ada aturan baru yang dirumuskan dalam mengatur teknis ganti kerugian. Serta pandangan hukum Pidana Islam terkait dengan ganti rugi didasarkan atas luka dan derita yang dialaminya berkaitan dengan perlindungan jiwa atau *Hifdz An-Nafs*.

DAFTAR ISI

	Hal
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
MOTTO	ii
PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRAK	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Fokus Penelitian	8
C. Tujuan Penelitian	8
D. Manfaat Penelitian	8
E. Definisi Istilah	10
F. Sistematika Pembahasan	13
BAB II	16

KAJIAN PUSTAKA	16
A. Penelitian Terdahulu	16
B. Kajian Teori	22
BAB III.....	36
METODE PENELITIAN	36
A. Jenis Penelitian	36
B. Pendekatan Penelitian.....	37
C. Sumber Bahan Hukum	39
D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	41
E. Analisis Bahan Hukum.....	42
BAB IV	43
PEMBAHASAN	43
A. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pemberian Ganti Kerugian Terpidana Putus Bebas	43
B. Mekanisme Pemberian Ganti Kerugian Terpidana Putus Bebas Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam.....	53
BAB V.....	67
PENUTUP.....	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran	68

DAFTAR PUSTAKA 69

LAMPIRAN-LAMPIRAN


1. Tabel Data Permohonan dan Putusan Praperadilan Ganti Kerugian di Indonesia
2. Pernyataan Keaslian Penelitian
3. Salinan Putusan
4. Biodata Peneliti



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR TABEL

	Hal
Tabel 2.1 Perbedaan dan Persamaan Penelitian Terdahulu	21



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia sebagai negara hukum berpegang teguh pada asas persamaan di dalam hukum (*equality before the law*) artinya bahwa pemerintah harus hadir di dalam memberikan sarana dan fasilitas setara bagi seluruh warga negara Indonesia dengan perlakuan yang baik dan adil dalam ranah hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat (1) Undang-undang Dasar 1945 meliputi ranah hukum privat maupun hukum publik.¹ Makna persamaan di hadapan hukum mengandung pengertian Negara harus melindungi setiap warga negaranya meskipun berstatus pelaku kejahatan termasuk perlindungan saksi dan korban selama proses peradilan pidana.²

Sistem peradilan di Indonesia menganut doktrin "*Civil Law System*" yang menerapkan, mengedepankan dan menjunjung tinggi nilai-nilai persamaan dan pengakuan proporsional terhadap perlindungan harkat dan martabat manusia. Untuk menjamin hal tersebut pemerintah menerbitkan UU No. 8 Tahun 1981 yang biasa kita sebut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana. Di dalamnya berisi berbagai klausa tentang perlindungan terhadap

¹ Romli Atmasasmita, *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*, (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013), 4.

² Leden Marpaung, *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), 81.

HAM yang merata kepada seluruh pihak yang berkaitan dalam suatu proses hukum Pidana baik itu saksi, korban, dan juga pelaku.³

Yahya Harahap berpendapat seorang tersangka, terdakwa atau terpidana yang telah melewati semua proses hukum, kemudian ternyata apa yang dituduhkan dan disangkakan kepadanya tidak terbukti sah berdasarkan ketentuan hukum maka ia berhak dibebaskan dari segala tuntutan pidana. Berarti semua tindakan pemeriksaan, penuntutan, perampasan kebebasan termasuk penahanan, telah dilakukan tanpa dasar alasan hukum yang jelas. Artinya, atas tahapan yang dilalui dan perlakuan yang diterimanya dia bisa dibebaskan atau dilepaskan dari tuntutan hukum.⁴

Putusan bebas yang didapat menjadi bukti utama dalam pengajuan tuntutan ganti rugi karena telah dihukum, diadili dan dipidana yang berakibat hilangnya kebebasan dan martabat seseorang atas tindakan aparat penegak hukum.⁵ Tuntutan tersebut diajukan melalui mekanisme praperadilan yang memiliki otoritas untuk memutus permohonan ganti kerugian dan permintaan rehabilitasi yang diajukan tersangka, keluarganya atau penasihat hukumnya atas penangkapan atau penahanan tanpa dasar hukum yang ditentukan undang-undang. Pihak yang dirugikan menurut hukum wajib diberikan kompensasi atas derita yang dialami dan pemulihan nama baik sesuai dengan

³ Haeranah, *Ganti Kerugian Bagi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Tanggung Jawab Negara*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), 10.

⁴ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*, (Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 2009), 6.

⁵ Letezia Tobing, "Hak Terdakwa Yang Dinyatakan Bebas," 11 Agustus 2015, <https://www.hukumonline/>, diakses 12 Februari 2023.

Civil Law System sebagai bentuk pemulihan atas hak terpidana dalam harkat, martabat serta kedudukannya sesuai dengan Pasal 97 ayat (1) KUHAP Jo Pasal 1 angka 23 KUHAP.⁶

Hukum Internasional juga mengatur ketentuan tentang ganti kerugian atau kompensasi yang digariskan dalam *Internatioan Covenant on Civil and Political Rights* (ICCPR) pada Pasal 9 ayat (1) yang menekankan bahwa setiap individu berhak dijamin keamanan dan perlindungan terhadap privasinya. Selain itu, di dalamnya juga menegaskan bahwa, ada prosedur dan ketentuan yang wajib dipatuhi oleh seorang aparat atau penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Sehingga diperlukan prinsip kehati-hatian dan profesionalitas untuk menjamin pelaksanaan sistem hukum yang lebih adil dan efektif dalam penerapannya. Serta dalam ayat (5) Ganti Kerugian adalah hak yang melekat pada seseorang pelaku kejahatan atau pelanggaran sehingga dihukum, diadili dan dipidana yang berakibat hilangnya kebebasan dan martabat seseorang atas tindakan aparat penegak hukum dijelaskan tidak terbukti sah berdasarkan ketentuan hukum.⁷

Selanjutnya dalam *Declaration of Basic Prinsipal of Justice for Victims of Crime and Abuse of Power* (Deklarasi Prinsip-Prinsip Dasar Keadilan Bagi Korban Kejahatan dan Penyalahgunaan Kekuasaan), Huruf (b) angka 19 yang menyatakan bahwa pentingnya sebuah negara untuk mengadopsi aturan terkait pemberian restitusi, kompensasi atau ganti kerugian serta memberikan akses bantuan hukum, medis, dan psikologis serta

⁶ Hushendar, "Tuntutan Ganti Kerugian Dalam Perkara Praperadilan", 29 Juni 2020, <https://pn-tanjungselor.go.id>, diakses 25 Januari 2023.

⁷ Haeranah, *Ganti*, 12.

harus memuat norma-norma terkait perlindungan terhadap pelaku kejahatan dan penyalahgunaan kekuasaan dalam aturan hukum Nasional. Oleh karena itu, ini menggambarkan betapa pentingnya perlindungan yang efektif dan memastikan korban untuk mendapat haknya kembali dan keadilan yang patut setelah mengalami kerugian dan penyelewengan kekuasaan ke dalam kerangka hukum nasional.⁸

Terpidana dengan putusan bebas setelah penetapan pengadilan berhak menuntut ganti rugi, dengan memperhitungkan kerugian secara materil maupun immateril.⁹ Bentuk ganti rugi secara materil tersebut berupa sejumlah uang sebagai kompensasi atas kerugian dengan acuan senilai dengan derita dan nestapa atas tindakan menangkap dan menahan selama jangka waktu tertentu tanpa alasan hukum yang meyakinkan.¹⁰ Sedangkan kerugian immateril berbentuk kerugian yang dialami dan diderita oleh korban dan keluarganya yang merasa terpukul dengan penangkapan tersebut, termasuk rusaknya kehormatan dan nama baik serta stigma negatif yang disematkan masyarakat kepada tersangka, semuanya berdasarkan keadilan dan kebenaran.

Besaran ganti kerugian diatur pemerintah berdasarkan pedoman PP Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas PP Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana,

⁸ Martunis, "Studi Komparasi Ganti Kerugian Dalam Qanun Jinayat Aceh Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)," (Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021), 45.

⁹ Ayi Safitri Maulidah dan Slamet Tri Wahyudi, "Problematika Penerapan Kebijakan Rehabilitasi Dan Kompensasi Terhadap Narapidana Korban Salah Tangkap Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia," *Lex Librum: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 9, (Desember 2022), 56. <http://dx.doi.org/10.46839/ljih.v9i1.372>.

¹⁰ Andi Hamzah, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), 201.

Pasal 9 yakni diatur sebagai berikut: Rentang nilai kompensasi untuk ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian berdasarkan alasan yakni minimum Rp.500.000-Rp.100.000.000 dengan ketentuan dapat dibuktikan dalam sidang pengadilan. Sedangkan jika mengakibatkan kondisi luka berat atau kecacatan sehingga menghambat atau menghalangi seseorang untuk menjalankan pekerjaan dengan efektif. Rp.25.000.000-Rp.300.000.000. Rentang nilai kompensasi untuk ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian berdasarkan alasan yakni minimum Rp.50.000.000-Rp.600.000.000 jika berdasarkan alasan seseorang kehilangan nyawanya atau meninggal dunia. Jauh berbeda dengan nominal kompensasi yang diberi berdasarkan aturan lama Pasal 77 huruf b dan Pasal 95 KUHAP yakni hanya sebesar Rp 5.000 - Rp 3.000.000.¹¹

Praktik nyata penegakan hukum, meskipun perlindungan HAM termuat dalam KUHAP dan peraturan lainnya, masih mengalami berbagai kendala, salah satunya mekanisme atau proses pelaksanaan ganti kerugian dalam konteks putusan bebas tidak terbukti bersalah atau jika bukti yang disajikan tidak memadai untuk membuktikan kesalahan mereka di luar keraguan yang wajar. Bahwa untuk mencapai kepastian hukum dan keadilan bagi orang yang mengalami tindakan penyalahgunaan atau pelanggaran dalam pelaksanaan pembayaran ganti rugi tersebut dapat menjadi proses panjang dan rumit.¹²

¹¹ Kuffal, *Penerapan*, 287.

¹² Rahman Amin, dkk, "Penyelesaian Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Penetapan Praperadilan: Studi Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan," *Jurnal Hukum Sasana*, Vol.8 No.1, (Juni 2022), 21. dx.doi/sasana.10.59999/v8i1.974.

Peneliti tertarik untuk mengangkat salah satu putusan tuntutan ganti kerugian atas putusan Nomor: 1/Pid.Pra/2022/PN.Nga dengan amar putusan mengabulkan tuntutan ganti kerugian yang telah diajukan. Hal ini didasarkan adanya putusan bebas dari putusan pengadilan yang diajukan oleh termohon, keluarganya, atau kuasa hukumnya, seperti dalam perkara yang melibatkan H. M. Thoiyibi yang divonis bersalah melakukan penipuan dan pemerasan berdasarkan amar Putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor 49/Pid.B/2021/PN.Nga. Kemudian H.M. Thoiyibi dibebaskan sesuai putusan banding dari Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 64/PID/2021/PT.Dps, selanjutnya diperkuat dengan putusan Kasasi dari Mahkamah Agung RI No. 138K/PID/2022 H.M. Thoiyibi dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dan membebaskan terdakwa dari segala dakwaan tersebut.

Selanjutnya karena telah mendapatkan putusan bebas H. M. Thoiyibi mengajukan gugatan praperadilan untuk menuntut haknya untuk menuntut ganti rugi dan telah mendapatkan penetapan praperadilan dari PN Negara No. 1/Pid.Pra/2022/PN.Nga. dengan Amar pada pokoknya agar KEMENKEU RI mengganti kerugian sebesar Rp. 15.342.612 (Lima Belas Juta Tiga Ratus Empat Puluh Dua Ribu Enam Ratus Dua Belas Rupiah) atas kerugian Yuridis telah ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili secara keliru menerapkan hukum terhadap Sdr H. M. Thoiyibi.

Peneliti memilih salah satu putusan praperadilan tersebut dikarenakan ini merupakan salah satu putusan yang mengabulkan permintaan ganti kerugian. Selain itu, berdasarkan data dalam direktori putusan Mahkamah Agung ditemukan bahwasanya banyak permohonan permintaan ganti kerugian di Indonesia yang tidak dikabulkan lebih lengkapnya sebagaimana lampiran nomor 1 (satu).¹³

Permasalahan yang terjadi dalam proses ganti rugi terhadap keuangan negara yang diatur melalui PP Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan dari UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian pada dasarnya belum membahas permasalahan tata cara pembayaran ganti kerugian secara spesifik. Negara tidak memiliki anggaran dana khusus yang dialokasikan untuk membayar ganti kerugian, sehingga saat putusan pengadilan ditetapkan eksekusi terhadap putusan tersebut tidak mudah dan diwarnai dengan aksi lempar tanggung jawab aparat penegak hukum. Sehingga pada praktiknya setelah mendapatkan suatu putusan bebas atau lepas seorang Terpidana atau terdakwa tidak bisa secara langsung mendapatkan pencairan dana ganti rugi dan harus menunggu alokasi dana pada anggaran APBN selanjutnya. Artinya hingga saat ini hal-hal yang mengatur tata cara ganti kerugian akibat salah penangkapan dan penahanan secara lengkap dan rinci belum terpenuhi

¹³ Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html>, diakses pada 20 Mei 2023

sebagaimana yang diharapkan, dan selama ini baru dimuat dalam peraturan pemerintah dan keputusan menteri.

Atas dasar pemikiran yang telah peneliti uraikan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji, meneliti, menganalisis masalah ini dalam proposal penelitian yang berjudul "Mekanisme Pelaksanaan Ganti Kerugian Terpidana Putusan Bebas Perspektif Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam (Atas Putusan Nomor: 1/Pid.Pra/2022/PN Nga)"

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor: 1/Pid.Pra/2022/PN Nga?
2. Bagaimana mekanisme pemberian ganti kerugian terpidana putus bebas berdasarkan pandangan hukum positif dan hukum pidana Islam?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan fokus penelitian di atas, adapun tujuan penelitian yang peneliti ingin tunjukan adalah:

1. Menganalisis pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor: 1/Pid.Pra/2022/PN Nga.
2. Untuk mengetahui mekanisme pemberian ganti kerugian terpidana putus bebas berdasarkan pandangan hukum positif dan hukum pidana Islam.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian di sini berisikan beberapa kegunaan atau manfaat ataupun kontribusi yang akan diberikan peneliti setelah peneliti melaksanakan

dan menyelesaikan suatu penelitian tersebut. Manfaat penelitian ada dua, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai landasan atau rujukan penelitian dalam kajian keilmuan khususnya hukum pidana terkait mekanisme pelaksanaan ganti kerugian terpidana putusan bebas perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam. Serta diharapkan hasil penelitian ini berguna bagi pengembangan keilmuan berdasarkan teori yang diajarkan dalam bangku perkuliahan.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Peneliti, penelitian ini diharapkan menjadi penelitian yang bermanfaat bagi peneliti untuk menambah wawasan ilmu pengetahuan dan juga menjadikan penelitian ini sebagai penyelesaian pendidikan peneliti.
- b. Bagi Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, diharapkan penelitian ini sebagai suatu rujukan atau referensi bagi mahasiswa yang ingin mengkaji lebih lanjut terkait mekanisme ganti kerugian terpidana putusan bebas.
- c. Bagi Pembaca, penelitian ini diharapkan dalam penelitian ini dapat memberikan kontribusi bagi stakeholder di bidang hukum dalam rangka mengambil kebijakan strategis dan keputusan atau ketetapan dalam praktik pada lembaga hukum: peradilan, legislatif, eksekutif, notaris, lawyer, dan konsultan hukum dan penerapan hukum lainnya

dalam masyarakat terhadap mekanisme pelaksanaan ganti kerugian terpidana putusan bebas perspektif hukum positif dan hukum pidana Islam.

E. Definisi Istilah

Tujuan dari adanya definisi istilah ini agar tidak terjadi suatu kesalahpahaman terhadap makna dan istilah sebagaimana dimaksud oleh peneliti.

1. Pengertian mekanisme menurut Nurbaedah mengutip pendapat Moenir mengatakan bahwa mekanisme dapat diartikan sebagai gambaran pola interaksi antar bagian dalam sebuah sistem.¹⁴ Artinya dalam penelitian ini mekanisme berkaitan dengan pelaksanaan putusan pengadilan sebagai bentuk penyelesaian terhadap putusan yang bersifat final dalam perkara pemberian ganti kerugian kepada seorang tersangka, terdakwa atau terpidana dengan putusan bebas atau lepas berdasarkan dengan putusan nomor: 1/Pid.Pra/2022/PN Nga, serta kaitannya dengan lembaga-lembaga yang berkaitan dan memiliki wewenang dalam hal memberikan ganti kerugian termasuk lembaga keuangan Negara atau Kementerian Keuangan (KEMENKEU).
2. Ganti rugi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), artinya adalah besaran sejumlah uang sebagai kompensasi atas kerugian.¹⁵ Sedangkan

¹⁴ Nurbaedah, "Mekanisme Hukum Di Dalam Masyarakat", 2020. <https://doi.org/10.31219.53>

¹⁵ Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Indonesia Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2018), 765.

Ganti Rugi berdasarkan Pasal 1 angka 22 UU No 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Ganti kerugian adalah hak yang melekat pada seseorang yang dianggap melakukan kejahatan atau pelanggaran sehingga dihukum, diadili dan dipidana yang berakibat hilangnya kebebasan dan martabat seseorang atas tindakan aparat penegak hukum.

3. Terpidana berdasarkan Pasal 1 Angka 32 KUHAP merupakan seorang di mana perkaranya telah diputus oleh hakim atau telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkracht*) dan juga dimulai sejak proses eksekusi dilaksanakan oleh Jaksa.
4. Putusan Bebas berdasarkan Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yakni Jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang, kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas.¹⁶ Putusan bebas menurut hukum berarti dakwaan atas tindak pidana yang dilakukan pelaku tidak cukup kuat atau memadai untuk meyakinkan hakim dalam pengadilan. Artinya, tidak dipenuhinya ketentuan 2 alat bukti yang sah dan disertai keyakinan hakim.¹⁷ Putusan bebas yang dimaksud oleh peneliti di sini berkaitan dengan putusan bebas yang diberikan kepada H.M Thoiyibi dalam tingkat Banding dan Kasasi yang berimplikasi pada pembebasan wajib dibebaskan dari penahanan sehingga karena putusan bebas tersebut terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian

¹⁶ Harahap, *Pembahasan*, 347.

¹⁷ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007), 53.

akibat kerugian yang ditimbulkan selama proses penahanan yang dilakukan.

5. Perspektif dalam KBBI memiliki dua makna yang pertama yakni berkaitan dengan upaya yang menggambarkan benda dalam permukaan bidang datar sebagaimana tampak dalam penglihatan berdasarkan ukuran yakni panjang, lebar, dan tinggi. Sedangkan arti lain perspektif berkaitan dengan pandangan atau sudut pandang.¹⁸ Dalam hal ini merupakan sudut pandang peneliti dalam memandangi kasus Ganti Kerugian Terpidana Putusan Bebas melalui sudut pandang hukum positif dan sudut pandang lain yakni hukum pidana Islam.
6. Hukum Positif dalam KBBI memiliki makna hukum yang sedang berlaku. Artinya hukum yang ada, yang telah dibentuk serta digunakan dan diterapkan pada masa kini.¹⁹ Slamet Suhartono mengutip pendapat Bagir Manan hukum positif merupakan sekumpulan beberapa asas dan kaidah mengenai hukum yang tertulis dan tidak tertulis bersifat sah dan sifat mengikat baik secara umum maupun spesifik yang penegakannya dilakukan oleh pemerintah atau pengadilan Negara Indonesia.²⁰ Artinya hukum yang diberlakukan atau diterapkan terutama kaitannya dengan dasar hukum ganti rugi atau kompensasi yang termaktub dalam peraturan perundang-undangan

¹⁸ Badan Pengembangan Dan Pembinaan Bahasa Indonesia Pendidikan Dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2368.

¹⁹ Soerjono Soekanto dan Purnadi Purbacaraka, *Aneka Cara Pembedaan Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994), 21.

²⁰ Slamet Suhartono, "Hukum Positif Problematika Penerapan Dan Solusi Teoritiknya," *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15, No. 2 (Januari 2020), 202. <https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2549>

7. Hukum Pidana Islam secara arti dari asal kata *jinayah* atau *jarimah* (dalam bahasa Arab), secara terminologis berarti larangan-larangan syara' baik berupa larangan untuk berbuat atau tidak berbuat dengan sanksi berbentuk *Hudud* (hukum dari Allah) dan *Takzir* (hukuman yang berasal dari aturan manusia).²¹

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan menguraikan jalannya skripsi dengan memberikan gambaran akan langkah-langkah peneliti dalam menyusun penelitiannya.²² Dalam sistematika ini alur yang dipaparkan peneliti disesuaikan dengan bab-bab yang akan diteliti berawal dari pendahuluan hingga bagian akhir yakni penutup atau kesimpulan. Adapun sistematika pembahasan terdiri dari bab awal hingga bab akhir yaitu sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini mencantumkan latar belakang yang menjadi alasan peneliti mengambil topik penelitian ini, permasalahan yang menjadi fokus penelitian, tujuan yang ingin peneliti sampaikan dari penelitian ini, serta manfaat yang diperoleh dari penelitian berdasarkan teori ataupun praktik pelaksanaannya, definisi istilah yang menjelaskan secara singkat judul penelitian yang diangkat, serta sistematika pembahasan yang menggambarkan alur penyusunan penelitian.

²¹ Rahmat Hakim, *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*, (Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010), 49.

²² Tim Penyusun, *Pedoman Penelitian Karya Ilmiah* (Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2020), 91.

BAB II KAJIAN KEPUSTAKAAN

Pada bab ini menggambarkan secara runtut terkait kajian terdahulu yang relevan dengan topik penelitian serta kajian teori sebagai alat bantu yang digunakan peneliti untuk mengupas permasalahan yang dibahas di sini. Peneliti membuat ringkasan dari penelitian terdahulu dan membandingkannya dengan penelitian ini dalam bentuk tabel. Sedangkan dalam kajian teori peneliti membahas teori-teori untuk analisis dan telaah dengan mengacu topik yang relevan.

BAB III METODE PENELITIAN

Pada bab ini mencakup metode penelitian yang digunakan peneliti dalam penyusunan penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif yang berfokus pada analisis bahan hukum berupa aturan-aturan hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Selain itu, peneliti memilih untuk menggunakan pendekatan perundang-undangan dan juga pendekatan kasus yang didukung oleh salah satu putusan praperadilan pengadilan Negeri Negara. Selanjutnya bahan hukum yang digunakan yakni meliputi bahan hukum Primer terutama peraturan perundang-undangan dan juga ketetapan atau ketentuan tertulis yang bersifat otoritatif, bahan hukum sekunder yang digunakan berupa bahan hukum pendukung yang berasal langsung dari hasil penafsiran para ahli hukum yang telah dipublikasikan, serta dijelaskan secara lebih spesifik mengikuti perkembangan dan isu terbaru berdasarkan bahan hukum tersier. Teknik pengumpulan bahan hukum menggunakan studi dokumen atau literatur terutama yang relevan dengan topik penelitian.

Sedangkan teknik analisis bahan hukum yang dipakai menggunakan analisis deskriptif kualitatif untuk memperoleh penjelasan atas fenomena yang diteliti.

BAB IV PEMBAHASAN

Pada bab ini, peneliti mengulas hasil penelitian berdasarkan fokus penelitian yang diangkat peneliti yang diperoleh dari metode yang dilakukan peneliti. Di dalamnya akan membahas yang pertama berisi kajian hukum tentang pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor: 1/Pid.Pra/2022/PN Nga kemudian dilanjutkan dengan pembahasan mekanisme pelaksanaan ganti kerugian terhadap Terpidana dengan putusan bebas dalam perkara tersebut berdasarkan melalui sudut pandang hukum positif dan sudut pandang lain yakni Hukum Pidana Islam.

BAB V PENUTUP

Bab ini membahas kesimpulan yang didapat dari ringkasan atas pembahasan untuk tanggapan atas permasalahan yang diambil. Serta saran juga dicantumkan dengan mengacu dengan pertimbangan atas pembahasan, hasil penemuan dalam penelitian, dan kesimpulan akhir penelitian.

BAB II

KAJIAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu

Untuk menghasilkan produk penelitian akurat dan komprehensif seiring perkembangan jaman, peneliti menguraikan penelitian terdahulu yang berkaitan sebagai bahan pertimbangan dan telaah pustaka yang untuk dijadikan perbandingan.

1. Skripsi karya Martunis, tahun 2021.¹ Berjudul “Studi Komparasi Ganti Kerugian Dalam Hukum Pidana Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)”. Fokus penelitiannya yakni membahas konteks aturan ganti kerugian dalam KUHP dan Qanun Jinayat Aceh, perbedaan Ganti Kerugian Terhadap Korban Tindak Pemerkosaan, serta komparasi hukum praktik ganti kerugian Terhadap Korban Tindak Pemerkosaan berdasarkan perspektif KUHP dan Qanun Jinayat Aceh. Martunis menerapkan metode kualitatif dalam penelitiannya dengan pendekatan yuridis komparatif yang mengkomparasikan peraturan perundang-undangan berdasarkan aspek yang sama atau membedakan keduanya. Masalah yang diangkat dalam penelitian ini adalah aturan terkait ganti kerugian dalam Qanun Jinayat dan KUHP serta perbedaannya. Adapun temuan atau hasil penelitian ini adalah ganti kerugian adalah bentuk kompensasi yang menjadi hak yang seseorang atas kekeliruan orangnya

¹ Martunis. "Studi Komparasi Ganti," 1-79.

atau kelalaian penerapan hukum yang tidak sesuai aturan yang berlaku oleh aparat penegak hukum. Besaran ganti kerugian dalam KUHP ditentukan sesuai dengan akibat yang ditimbulkan. Sedangkan berdasarkan Qanun pasal 68 dalam ayat (3) No. 6 Tahun 2014 Tentang Hukum Jinayat yakni sebesar 0,3 gram emas murni (atau setara uang) untuk setiap harinya.

2. Skripsi karya Fatkhul Wasik, tahun 2018.² Dengan judul “Analisis Terhadap Pelaksanaan Ganti Rugi Korban Salah Tangkap menurut Hukum Pidana Islam”. Fatkhul Wasik menggunakan metode penelitian normatif dengan mengacu dengan dasar norma-norma yang ada, sedang pendekatan yang digunakan yakni pendekatan perundang-undangan yaitu mempelajari peraturan perundang-undangan. Di samping itu, Fatkhul Wasik menggunakan pendekatan kasus dengan menganalisis dan mengkaji kasus yang terjadi terkait topik ganti kerugian. Untuk pengumpulan data menggunakan teknik penelitian *library research* dengan mengumpulkan data dari buku sebagai sumber hukum. Fokus penelitian yang diangkat yakni tentang bagaimana negara memberikan ganti rugi kepada korban salah tangkap. Serta bagaimana pandangan hukum Islam atas pelaksanaan ganti rugi tersebut. Adapun hasil penelitian Fatkhul Wasik adalah ganti kerugian menjadi kepastian hukum atas korban *miscarriage of justice* yang diberikan sebagai perwujudan atas perlindungan hak asasi manusia (HAM) dengan cara memperoleh yang

² Fatkhul Wasik, "Analisis Terhadap Pelaksanaan Ganti Rugi Korban Salah Tangkap Menurut Hukum Pidana Islam." Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018.

benar di hadapan hukum atas tindakan-tindakan penyidik, penyidik, penuntut umum dan hakim yang bersifat melawan hukum. Selain itu berdasarkan Hukum Pidana Islam secara tegas menyediakan kompensasi berupa ganti kerugian yang berasal dari *baitul mal* (perbendaharaan negara atau menteri keuangan) atas putusan yang salah atau keliru dengan besaran sesuai dengan kerugian yang diderita korban.

3. Skripsi karya tulis Ade Wahyu Prasetyo, tahun 2020.³ Dengan Judul “Analisis Yuridis Terhadap Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Bagi Terdakwa yang Di vonis Putusan Bebas (*Vrijspraak*)”. Ade Wahyu berasal dari kampus Universitas Muhammadiyah Metro Lampung Fakultas Hukum. Peneliti menggunakan metode pendekatan yuridis normatif artinya mengutamakan bahan hukum didasarkan dengan mempelajari teori, asas, konsep hukum atau peraturan yang berlaku yang berkaitan dengan topik pembahasan. Fokus penelitian yakni tentang bagaimana pengaturan terkait ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seorang yang didakwa dan di vonis bebas? Serta bagaimana proses pelaksanaan pemenuhan ganti kerugian dan rehabilitasi nama baik bagi orang yang didakwa yang di vonis putusan bebas?. Adapun hasil temuan penelitian Ade Wahyu yakni proses ganti kerugian orang yang diputus bebas dimulai dari pengajuan ganti kerugian oleh tersangka atau ahli warisnya maksimal 3 bulan sejak putusan bebas bersifat *incracht*, selanjutnya

³ Ade Wahyu Prasetyo, "Analisis Yuridis Terhadap Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Bagi Terdakwa Yang Divonis Putusan Bebas (*Vrijspraak*)" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Metro, 2021). 1-89.

register perkara di panitera, kemudian perkara ganti rugi di periksa dan diputus paling lama dalam 7 hari (Pasal 82 ayat 1 huruf c KUHAP).

4. Skripsi karya Della Damayanti, tahun 2021.⁴ Dengan Judul “Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap (*Error In Persona*) dalam Perkara Pidana Nomor 98/Pid.Pra/2016/PN JKT.Sel”. Penelitian ini mengumpulkan informasi dengan melalui studi dokumen dan literatur, dengan teknik pendekatan yang sama yakni pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. Isu hukum yang diangkat yakni tentang proses pelaksanaan ganti rugi yang diberikan untuk korban salah tangkap atau mengalami kekeliruan saat menangkap dan mengidentifikasi pelaku berdasarkan penetapan pengadilan serta polemik dalam eksekusinya. Adapun temuan yang didapatkan dari penelitian Della Damayanti adalah tidak adanya efisiensi waktu karena prosedur yang kompleks dalam pelaksanaan pembaaran ganti rugi, serta ditemukan adanya kesenjangan waktu antara aturan PP Nomor 92 Tahun 2015 memberikan rentang waktu 14 hari untuk pencairannya sedangkan berdasarkan KMK No.983/KMK.01/1983 dijelaskan terdapat kendala administratif sehingga pencairan dana tidak dapat dilakukan dalam waktu yang ditentukan. Selain itu, belum adanya kepastian terdapat terkait siapa yang mengajukan permohonan ganti rugi.

⁴ Della Damayanti, "Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap (*Error In Persona*) Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus: Perkara Nomor 98/Pid.Pra/2016/PN JKT.Sel) " (Skripsi, UIN Syarif Hidayatullah, 2021), 1-80.

5. Skripsi karya Rahmatullah, tahun 2022.⁵ Dengan judul “Upaya Lembaga Praperadilan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (*Error In Persona*) di Indonesia Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.” Rahmatullah berasal dari kampus Universitas Muhammadiyah Malang (UMM), Program studi Ilmu Hukum. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif melalui pendekatan perundang-undangan dengan melakukan analisis dan telaah ketentuan yang berhubungan dengan isu hukum dan pendekatan konsep hukum. Fokus penelitian yakni terkait peran lembaga praperadilan dalam perlindungan hukum kepada Terpidana atau Terdakwa atas kesalahan dalam penangkapan di mana pelakunya adalah oknum penegak hukum. Adapun hasil temuan yang didapatkan Rahmatullah adalah seorang yang ditahan atau ditangkap tidak berdasarkan prosedur oleh aparat penegak hukum berhak menuntut kompensasi atau ganti rugi atas hilangnya martabat dan kedudukan dalam masyarakat dan kerugian materiil yang dialami yang diatur dalam PP Nomor 92 tahun 2015 berisi tentang besaran ganti kerugian yang telah direvisi, dan aturan tentang tata cara pelaksanaan ganti kerugian yang dimuat dalam KMK Nomor 983/KMK.01/1983.

⁵ Rahmatullah, "Upaya Lembaga Praperadilan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (*Error In Persona*) Di Indonesia Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana" (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Malang, 2022).

Tabel 2.1
Perbedaan dan Persamaan

No.	Penelitian Judul	Persamaan	Perbedaan
1.	Skripsi dari Martunis pada tahun 2021 yang berjudul "Studi Komparasi Ganti Kerugian Dalam Hukum Pidana Islam Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)".	Persamaannya yakni sama meneliti tentang proses pemberian ganti kerugian dan kendala dalam eksekusi putusan hakim praperadilan mengenai ganti rugi.	<ul style="list-style-type: none"> • Adapun perbedaannya skripsi ini berfokus pada studi komparasi ganti kerugian Sedangkan peneliti berfokus pada mekanisme pemberian ganti kerugian dengan objek penelitian yakni Putusan Nomor: 1/Pid.Pra/2022/PN Nga Pengadilan Negeri Negara. • Persepektif dalam penelitian ini berdasarkan Hukum Pidana Islam dan KUHP sedangkan peneliti mengambil perspektif hukum positif dan juga Hukum Pidana Islam. • Pendekatan yang digunakan skripsi ini pendekatan yuridis komparatif sedangkan peneliti yakni pendekatan Yuridis Normatif.
2.	Skripsi dari Fatkhul Wasik pada tahun 2018, yang berjudul "Analisis Terhadap Pelaksanaan Ganti Rugi Korban Salah Tangkap menurut Hukum Pidana Islam".	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas konsep pelaksanaan ganti rugi. • Menggunakan metode dan teknik penelitian yakni metode kualitatif dengan melalui pendekatan perundang-undangan dan pendekatan kasus dan menggunakan studi penelitian kepustakaan, yaitu peneliti mengumpulkan informasi dengan melalui studi dokumen atau literatur. 	<ul style="list-style-type: none"> • Fokus penelitian yakni dalam implementasi pemberian ganti rugi korban salah tangkap dengan menggunakan dua perspektif yaitu hukum pidana Islam sedangkan peneliti berfokus ganti kerugian terhadap terpidana putusan bebas perspektif hukum positif dan Hukum Pidana Islam. • Penelitian tersebut menggunakan objek secara umum sedangkan objek penelitian ini berfokus atas putusan Nomor: 1/Pid.Pra/2022/PN Nga.
3.	Skripsi dari Ade Wahyu Prasetyo pada tahun 2020 yang berjudul "Analisis Yuridis Terhadap Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Bagi Terdakwa yang Di vonis Putusan Bebas (<i>Vrijspraak</i>)".	Persamaannya yakni membahas tentang aturan hukum ganti kerugian dan rehabilitasi bagi seseorang yang diputus bebas serta mekanisme atau proses pelaksanaan pemberian ganti kerugian tersebut.	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian ini lebih berfokus pada objek penelitian yakni atas Putusan Nomor: 1/Pid.Pra/2022/PN.Nga dengan perspektif hukum positif dan Hukum Pidana Islam. • Penelitian tersebut memakai pendekatan perundang-undangan dan pendekatan analisis konsep hukum sedangkan peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan

			dengan kajian dan telaah aturan-aturan yang berkaitan dan pendekatan kasus dengan mengkaji kasus atau permasalahan yang terkait dengan pemberian ganti kerugian.
4.	Skripsi dari Della Damayanti yang berjudul "Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap (<i>Error In Persona</i>) dalam Perkara Pidana Nomor 98/Pid.Pra/2016/PN JKT.Sel". pada tahun 2021	<ul style="list-style-type: none"> • Membahas tentang ganti kerugian bagi seseorang yang diputus bebas. • Menggunakan metode dan teknik studi penelitian kepustakaan yaitu peneliti mengumpulkan informasi dengan melalui studi dokumen atau literatur. Dengan teknik pendekatan yang sama yakni pendekatan perundang-undangan serta pendekatan kasus. 	<ul style="list-style-type: none"> • Skripsi ini berfokus pada polemik yang dihadapi dalam eksekusi putusan ganti kerugian korban salah tangkap dengan sedangkan peneliti berfokus pada mekanisme ganti kerugian. • Skripsi ini menggunakan objek putusan Nomor 98/Pid.Pra/2016/PN JKT.Sel sedangkan peneliti berfokus pada putusan Nomor: 1/Pid.Pra/2022/PN Nga.
5.	Skripsi dari Rahmatullah pada tahun 2022 yang berjudul "Upaya Lembaga Praperadilan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (<i>Error In Persona</i>) di Indonesia Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana."	Membahas tentang pemberian kompensasi atau ganti rugi kepada Terpidana atau terdakwa.	<ul style="list-style-type: none"> • Penelitian tersebut berfokus pada peran lembaga praperadilan dalam perlindungan hukum kepada Terpidana atau terdakwa atas kesalahan dalam penangkapan sementara penelitian ini berfokus pada mekanisme pelaksanaan putusan ganti kerugian terhadap Terpidana dengan putusan bebas. • Skripsi ini tidak menggunakan objek putusan sedangkan peneliti mengacu atas putusan Nomor: 1/Pid.Pra/2022/PN Nga.

B. Kajian Teori

1. Teori Mekanisme Hukum

Jimly Assidiqie mengutip pendapat Hans Kelsen yang merupakan salah satu tokoh dalam mekanisme hukum. Hans Kelsen mengembangkan teori hukum positif dan sistem norma hukum hierarkis yang memberikan landasan bagi mekanisme hukum modern. Ia juga berpendapat bahwa

dalam aspek formal tingkat proporsi penentuan dalam sistem hukum dapat dilihat dari struktur hierarkis dan posisi suatu norma hukum. Menurutnya, aturan-aturan yang lebih tinggi memiliki kekuatan mengikat yang lebih kuat dan lebih sulit untuk diubah atau dilanggar daripada aturan-aturan yang lebih rendah. Jika terdapat perbedaan antara keduanya maka aturan yang lebih tinggi didahulukan karena dianggap lebih kuat dan mengikat.⁶

Sedangkan dalam aspek Material tingkat proporsi penentuan jenis hukum yang dibuat atau diterapkan mempengaruhi kejelasan dan konsistensi hukum serta hubungan antara berbagai norma dalam sistem hukum. Dengan memahami perbedaan ini, penegakan hukum dan penerapan aturan hukum dapat dilakukan dengan lebih konsisten dan mendorong pemerataan dan keadilan sosial.⁷ Seperti dalam aturan hukum yang lebih umum memberikan batasan penentuan yang lebih terbuka terutama berkaitan dengan penafsirannya. Sedangkan aturan yang lebih spesifik menentukan aturan yang lebih terbatas dan terperinci.

Mekanisme dalam konteks hukum bermakna sebagai prosedur atau proses yang diatur oleh hukum untuk mencapai tujuan tertentu. Mekanisme ini digunakan untuk memfasilitasi implementasi, penegakan, dan penyelesaian masalah dalam sistem hukum.

Mekanisme peradilan yang dimaksud di sini yakni menangani kasus ganti kerugian seorang terpidana putusan bebas, artinya ini menggunakan sistem pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan hukum yang terjadi

⁶ Jimly Asshiddiqie dan M. Ali Safa'at, *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*, (Jakarta: Direktorat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006), 116.

⁷ Asshiddiqie dan Safa'at, *Teori*, 118.

karena rumitnya klaim untuk ganti kerugian. Mekanisme di sini memegang peran penting karena menjaga keadilan, menyelesaikan perselisihan dan menciptakan suatu kepastian hukum.

Berdasarkan teori mekanisme hukum ini ditemukan bahwasannya untuk menjamin kepastian dan keadilan hukum perlu aturan yang mengatur secara tegas mekanisme pelaksanaan ganti kerugian terhadap putusan bebas. Karena selama ini, ganti kerugian telah memiliki dasar hukum yang diatur dalam Pasal 95 dan Pasal 96 KUHAP, selanjutnya dasar pelaksanaan dituliskan dalam PP No. 92 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas PP No. 27 Tahun 1983, serta dasar tentang tata cara pembayaran melalui instansi Kementerian Keuangan yang memiliki otoritas dan kewenangan dalam pengendalian tata keuangan Negara yang diatur dalam KMK. No.1 Tahun 1983. Namun, menjadi problem hingga kini adalah belum adanya penyesuaian ataupun revisi berkaitan dengan KMK tersebut yang seharusnya dituangkan dalam Peraturan Menteri. Sehingga hal tersebut bukanlah jaminan kepastian hukum yang diharapkan oleh para pejuang keadilan

2. Teori Pertanggungjawaban Negara

Teori tanggung jawab negara berarti kewajiban negara untuk bertanggung jawab secara mutlak (*absolute*) dan penuh dalam melindungi dan menjaga keamanan serta keselamatan warga negaranya. Artinya apabila seorang atau sekelompok aparat negara melakukan suatu perbuatan baik disengaja atau tidak telah dimana perbuatan itu menimbulkan

kerugian, penderitaan atau nestapa terhadap orang lain, maka berdasarkan hukum internasional negara harus bertanggung jawab atas tindakan tersebut.⁸ Bentuk dari tanggung jawab ini berupa pemenuhan atau kompensasi ganti kerugian dengan besaran yang diakumulasikan atas penderitaan yang dialami oleh korban.

Berdasarkan hukum Pidana Pasal 11 PP Nomor 92 Tahun 2015 negara bertanggung jawab untuk membayar semua kasus ganti kerugian atas penangkapan, penuntutan, atau pengadilan tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau penangkapan yang tidak tepat. Tanggungan terhadap kerugian materiil dan immateriil yang diderita atas tindakan penegak hukum dalam melaksanakan wewenangnya sebagai perwakilan lembaga negara, maka negara wajib memberikan kompensasi atas kerugian yang dialami sebagai bentuk pertanggung jawaban dan perlindungan hukum atas tindakan tersebut.⁹ Artinya negara bertanggung jawab untuk membayar ganti rugi atas pelanggaran dalam pelaksanaan tugas resminya secara sengaja ataupun tidak disengaja oleh aparat penegak hukum, baik pemaksaan atau tindakan lain yang merugikan sehingga atas perbuatan tersebut namun dalam proses implementasinya harus memenuhi ketentuan dan syarat yang berlaku untuk menuntut tanggung jawab negara.

⁸ Huala Adolf, *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional* (Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 1990), 187.

⁹ M. Daffa Wildan Arzaky dan Tanudjaja, "Kepastian Hukum Pemberian Ganti Kerugian Melalui Putusan Pra Peradilan (Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN.MTR)", *Bureaucracy Journal: Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, (Februari 2023), 1060. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.284>.

Pembayaran ganti kerugian dilaksanakan oleh lembaga yang memiliki kewenangan tersebut yakni Menteri Keuangan. Serta mekanisme pelaksanaan ganti kerugian diatur secara spesifik melalui peraturan yang dikeluarkan Menteri Keuangan sebagai lembaga keuangan dan perbendaharaan negara.¹⁰ Selanjutnya dalam Penjelasan Ketentuan Umum KUHAP angka 3 huruf d. menetapkan bahwa oknum yang telah keliru dalam penerapan hukum akan dikenai sanksi berupa sanksi administratif bahkan sanksi pidana dengan dasar alat bukti yang cukup untuk pembuktiannya.

Namun ketentuan ini tidak berlaku pada hakim, karena seorang hakim memiliki hak imunitas atau kekebalan hukum. Artinya seorang hakim dalam melaksanakan tugasnya yakni mengadili dan memberikan putusan terhadap suatu perkara tidak dapat dituntut atas putusan pidana yang dibuatnya. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 9 tahun 1976 mengatur semua keputusan yang dikeluarkan hakim dalam sidang pengadilan tidak dapat diganggu gugat sebagai wujud eksistensi kebebasan kekuasaan kehakiman.¹¹

3. Teori Hak Asasi Manusia

Hak asasi manusia artinya hak yang ada pada diri manusia serta tidak dapat diganggu gugat oleh orang lain. John Locke seorang ahli hukum beranggapan jika hak asasi manusia adalah salah satu keistimewaan yang

¹⁰ Fajjrul Nur Ilham dan Ahmad Mahyani, "Analisis Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap", *Bureaucracy Journal*, (Desember 2022), 1049. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.81>.

¹¹ Haeranah, *Ganti*, 208.

otomatis diberikan oleh Tuhan sebagai bentuk kasih sayang dan rahmatnya serta bersifat kodrati atau melekat tanpa ganggu gugat dan intervensi pihak lainnya. Dapat disimpulkan bahwasannya hak asasi yang dimiliki seseorang tidak dapat diganggu, dicampuri ataupun dicabut oleh kekuasaan dan wewenang apapun di dunia ini.¹²

Al-Quran dan Hadist sebagai sumber rujukan hukum dan pedoman hidup umat muslim menempatkan Hak Asasi Manusia pada posisi tertinggi.¹³ Konsep HAM dalam pandangan Islam tidak hanya sebatas penekanan hak individu yang bersifat qodrati namun juga melingkupi kewajiban seorang makhluk untuk bertakwa kepada Allah SWT. Bentuk HAM dalam Islam mencakup hak-hak seperti hak atas kebebasan beragama, hak atas kehidupan, hak atas kehormatan dan martabat, hak kebebasan berpendapat, dan yang paling penting adalah hak atas keadilan atau penyeteraan terutama dalam hukum. Oleh karena itu, sebagai umat Islam kita sudah menjadi keharusan untuk memberikan dan mengupayakan penghargaan tertinggi terhadap hak-ha individu sesuai dengan norma-norma dalam Islam yang meliputi pengajaran akan persamaan, keadilan, kasih sayang, toleransi serta kebebasan individu.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 1 Ayat 1 berisi bahwasannya

“Hak Asasi Manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan

¹² Aswanto, *Hukum Dan Kekuasaan, Relasi Hukum, Politik Dan Pemilu*, (Yogyakarta: Rangkang Education, 2012), 117.

¹³ Nur Aisah, "Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam," *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum*, Vol. 15, No.1, (UIN Alauddin, 2017), 59.

merupakan anugerah-Nya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia.”

Pengakuan Hak-hak Asasi Manusia dalam konteks penegakan hukum mencerminkan pentingnya menghormati martabat dan nilai-nilai kemanusiaan setiap individu.¹⁴ Jaminan hak tersebut menjadi penting sebab pembatasan terhadap orang yang dituduh atau disangka melakukan tindak pidana proses peradilan harus tetap sejalan dengan prinsip-prinsip hukum. Perlindungan tersebut diatur pada Pasal 50-68 KUHAP yang tentang perlindungan hak-hak seorang pelaku dalam proses peradilan pidana.¹⁵

Salah satu implementasi penegakan HAM dalam Islam yakni berkaitan dengan Hak Persamaan dan Keadilan. Dalam Islam semua orang dianggap memiliki kedudukan yang setara di hadapan Allah yang membedakan hanyalah tingkat ketakwaannya.¹⁶

Senada dengan ketentuan hukum positif tersebut Allah swt. berfirman dalam surat Al-Hujurat ayat 13 Tentang hak-hak dan jaminan atas hak persamaan dalam setiap aspek kehidupan dan prinsip keadilan bagi seluruh umat manusia termasuk dalam hukum.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIALLAH AJAHUMAD SIDDIQ
J E M B E R
يَتَأْتِي النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا
إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقَىٰكُمْ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

Artinya: “Hai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa diantara kamu.

¹⁴ Haeranah, *Ganti*, 10.

¹⁵ Haeranah, *Ganti*, 44.

¹⁶ Nur Aisah, "Hak Asasi Manusia", 61.

Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal”.
[Al Hujurat:13].¹⁷

Selain itu, Allah berfirman dalam Surat Al-Isra ayat 70 tentang Hak
Persamaan dan Kebebasan dalam hukum.¹⁸

﴿وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ
وَفَضَّلْنَاهُمْ عَلَى كَثِيرٍ مِّمَّنْ خَلَقْنَا تَفْضِيلًا﴾

Artinya: “Dan sesungguhnya telah Kami muliakan anak-anak Adam, Kami angkut mereka di daratan dan di lautan, Kami beri mereka rezeki dari yang baik-baik dan Kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah Kami ciptakan.” (Al Isra’:70)

Senada dengan pernyataan diatas untuk menjamin integritas sistem peradilan berdasarkan UU Nomor 48 tahun 2009 dalam Pasal 8 ayat (1) menyatakan bahwa bagi seorang yang diduga atau disangka melakukan tindak pidana diterapkan asas praduga tak bersalah. Hal ini sebagai jaminan perlindungan hak asasi individu, memastikan keadilan dan mencegah penyalahgunaan kekuasaan dalam proses peradilan sebelum adanya putusan pengadilan yang mengikat.

KUHAP memiliki fungsi terutama dalam meminimalisir terjadinya penyelewengan kekuasaan dan melindungi hak-hak individu dalam proses peradilan pidana.

Melihat hal tersebut jika dikaitkan dengan Pasal 1 angka 22 dan 23 KUHAP, dimana kita tahu rehabilitasi dan kompensasi merupakan hak

¹⁷ Shihab, *Al Qur'an*, 289.

¹⁸ H.A. Dzakuli, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*. (Jakarta: Kencana, 2021), 199.

seseorang dalam konteks ini Tersangka, Terdakwa dan Terpidana dengan putusan bebas atau lepas harus dipenuhi oleh negara, sebagai pertanggungjawaban negara atas gagalnya penerapan hukum yang disebabkan oleh kelalaian oknum penegak hukum adalah untuk mengakui dan memperbaiki kerugian yang ditimbulkan kepada individu yang menjadi korban pelanggaran atau kelalaian tersebut. Tujuan utamanya adalah memastikan perlindungan dan pemulihan hak-hak individu nantinya lebih efektif, adil dan berkelanjutan.¹⁹

4. Teori Hukum Pidana Islam

Hukum Pidana Islam tidak menyebutkan secara eksplisit tentang konsep ganti rugi. Dalam sistem hukumnya, yang menjadi fokus utama adalah pada pemenuhan keadilan dan penerapan hukuman yang tepat dan menimbulkan efek jera atas tindak pidana yang dilakukan. Prinsip utama yang mendasari hukum pidana Islam adalah hukum *qisas* (hukum balas dendam), *diyat* (pembayaran kompensasi kepada korban atau keluarganya), dan *ta'zir* (hukuman yang ditentukan oleh penguasa sesuai kebijaksanaan mereka). Namun hal ini dapat dilihat dari penerapan *Maqashid As-Syari'ah* atau disebut juga *Al-kulliyat al-khoms* (lima hal inti/ pokok) dalam hukum Pidana Islam salah satunya yakni tentang perlindungan jiwa atau *Hifdz An-Nafs*.²⁰ Allah SWT berfirman dalam Q.S. An-Nisa ayat 29:

¹⁹ Ayi dan Wahyudi, "Problematika Penerapan Kebijakan", 63.

²⁰ Rohidin, *Pengantar Hukum Islam*, (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Group, 2017), 35. <https://law.uui.ac.id/f>.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ
تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ
بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (An Nisa’:29)²¹

Syariat sebagai pedoman hukum berisi aturan dan ketentuan yang jelas untuk memenuhi dan melindungi setiap hak dan kebutuhan umatnya. Termasuk pengakuan terhadap hak perlindungan yang dimiliki umat Islam selaku individu, dimana hak tersebut tidak boleh diciderai, diganggu atau direbut oleh seorang pun yang ada di dunia. Termasuk oleh negara sekalipun Allah secara tegas mengharamkan darah, harta dan kehormatan diri seorang makhluk.

Namun hukum pidana Islam sendiri mengajarkan tentang prinsip-prinsip penggantian kerugian dan tanggung jawab dalam ajarannya yang mengatur masalah hukum dan keadilan. Jika menilik lebih dalam prinsip restitusi atau ganti rugi tersebut terbatas pada korban atau keluarganya yang mengalami luka atau cedera fisik bahkan kematian yang disebabkan tindakan pelanggaran terhadap ketentuan hukum Islam. Allah SWT berfirman dalam Surat Al-Maidah ayat 8 menegaskan tentang pentingnya berlaku adil terhadap orang lain.

²¹ Shihab, *Al Qur'an*, 83.

يَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ لِلَّهِ شُهَدَاءَ بِالْقِسْطِ وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ
شَنَاةُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا ؕ أَعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ
اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿٨﴾

Artinya:” Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Mengetahui apa yang kamu kerjakan”. [Al Ma’idah:8]²²

Bentuk keadilan dalam hukum Islam merupakan suatu kolaborasi antara perlindungan yang setara terhadap hak-hak asasi manusia dengan prinsip moralitas dan nilai-nilai etika dalam ajaran agama Islam.²³ Dalam hukum Islam sendiri keberhasilan dan kesejahteraan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh ketatnya penegakan hukum, tetapi juga oleh kualitas spiritual dan moralitas individu serta pemenuhan tanggung jawab sosial.

Keadilan dalam hukum pidana Islam dapat dilihat dari berbagai aspek berikut:

1. Dilihat dari sudut pandang pelaku. Hukum Pidana Islam sangat memiliki aturan yang ketat dan tegas untuk menjaga integritas pelaksanaan peradilan pidana. Selain itu, Sanksi yang diberikan digunakan sebagai pemenuhan rasa keadilan yang sesuai dengan

²² Shihab, Al Qur’an, 112.

²³ Kun Budianto, "Hukum Pidana Islam: Perspektif Keadilan," *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*, Vol. 13 No 1 (2013), 38. <https://doi.org/10.19109/nurani.v13i1.115>.

kebutuhan korban dan anggota keluarganya serta memberikan efek jera yang lebih efektif bagi pelaku kejahatan.

2. Jaminan perlindungan dan pemulihan hak korban atau keluarganya. Dalam hal ini kepentingan korban menjadi prioritas tersendiri. Korban dan keluarganya berhak untuk memilih menghukum pelaku penganiayaan dengan hukuman *qishas* atau memilih mengampuni pelaku dengan meminta ganti kerugian atau kompensasi atas kerugian dan derita yang dialaminya.²⁴
3. Berdasarkan sudut pandang penegak hukum. Al-Qur'an dan Hadist menjadi landasan hukum pidana Islam yang tidak dapat diubah atau dimodifikasi oleh manusia, sehingga hal tersebut menjamin konsistensi dan keberlangsungan nilai-nilai yang termuat di dalamnya.
4. Berdasarkan sudut pandang masyarakat. Hukum pidana Islam juga menjamin suatu kedamaian yang diidam-idamkan masyarakat dengan diterapkannya aturan-aturan yang tidak hanya berisi tentang prinsip hukum namun juga berisi landasan moral dan spiritual. Selain itu hukum Pidana Islam juga menjamin pelaksanaan hukum dengan struktur yang jelas dan pedoman yang tegas dan terperinci dalam pemberlakuannya.²⁵

Konsep ganti rugi dalam hukum Islam berakar pada prinsip keadilan dan mengembalikan hak-hak yang terganggu. Dalam beberapa kasus, Al-Qur'an dan hadis memberikan panduan tentang bagaimana

²⁴ Budianto, "Hukum Pidana Islam Perspektif", 45.

²⁵ Budianto, "Hukum Pidana Islam Perspektif", 46

mengatur kompensasi dalam situasi seperti cedera fisik, kehilangan nyawa, atau kerugian materiil. Misalnya, ayat Al-Quran Surah Al-Baqarah (2:178) menyebutkan tentang ganti rugi yang harus dibayar kepada keluarga korban dalam kasus pembunuhan.

يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلِ ۗ الْحُرُّ بِالْحُرِّ
وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنثَىٰ بِالْأُنثَىٰ ۗ فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتَّبِعْهُ
بِالْمَعْرُوفِ وَأَدِّ إِلَيْهِ بِإِحْسَنٍ ۗ ذَلِكَ خَفِيفٌ مِّن رَّبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ
فَمَنْ أَعْتَدَىٰ بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu *qishash* berkenaan dengan orang-orang yang dibunuh; orang merdeka dengan orang merdeka, hamba dengan hamba, dan wanita dengan wanita. Maka barangsiapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah (yang memaafkan) mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah (yang diberi maaf) membayar (*diyat*) kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik (pula). Yang demikian itu adalah suatu keringanan dari Tuhan kamu dan suatu rahmat. Barangsiapa yang melampaui batas sesudah itu, maka baginya siksa yang sangat pedih.” (Q.S. Al-Baqarah: 178)²⁶

Hukum Pidana Islam menurut Fathul Wasik yang sebagaimana yang disampaikan oleh Muhammad Salim Madzkur menggariskan landasan hukum sebagai jaminan bagi seorang pelaku tindak pidana untuk meminta ganti rugi atas kekeliruan putusan yang dituduhkan dan disangkakan kepadanya.²⁷ Sebagai contoh apabila seorang hakim tanpa sengaja keliru dalam menerapkan aturan hukum dan menjatuhkan vonis yang salah kepada pelaku. Maka pelaku atau orang yang diduga pelaku berhak atas

²⁶ Shihab, *Al Qur'an*, 27.

²⁷ Wasik, "Analisis Terhadap Pelaksanaan," 93.

kompensasi atau ganti kerugian yang dibebankan kepada negara dalam hal ini Baitul Mal atau Menteri Keuangan dalam ketentuan hukum positif. Namun apabila seorang hakim ini sengaja bertindak tidak adil, maka sanksi yang diberikan yakni bisa berupa sanksi administratif karena melanggar kode etik profesi hukum, dapat diberhentikan dari jabatannya serta menanggung atas tuntutan ganti rugi tersebut.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Metodologi penelitian hukum yakni suatu penelitian yang menggunakan hukum sebagai objeknya, baik yang berfokus hukum sebagai suatu Ilmu dan penerapan hukum dalam praktik yang berkaitan dengan praktik dalam kehidupan masyarakat, dampak penerapan hukum atau evaluasi terhadap kebijakan hukum.¹ Artinya metodologi dalam penelitian hukum berkaitan dengan kajian sistematis untuk meningkatkan pengetahuan baru, untuk menguji teori yang sudah ada, dan memperkuat atau menyangkalnya dengan mematuhi aturan-aturan hukum yang berlaku.

Adapun jenis metode yang digunakan peneliti yakni menggunakan penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif sendiri merupakan penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian hukum sebagai norma, aturan, asas hukum, prinsip hukum, doktrin hukum, teori hukum dan rujukan lainnya dalam menjawab masalah hukum yang diteliti.² Selanjutnya dalam penelitian normatif menggunakan sumber bahan hukum yang berfokus pada analisis aturan-aturan hukum yakni peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan baik berupa keputusan maupun ketetapan, kontrak/perjanjian/akad, asas-asas hukum dan prinsip hukum, teori hukum, dan pandangan atau doktrin ahli hukum.

¹ Basuki Kurniawan, *Logika Dan Penalaran Hukum*, (Bondowoso: Licensi, 2021), 110.

² Muhaimin, *Metode Penelitian Hukum*, (Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press, 2020), 48.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian hukum normatif atau yuridis normatif adalah metode penelitian hukum dengan melakukan interpretasi dan mengulas aturan hukum yang berkaitan dengan sumber data sekunder.³ Pendekatan penelitian yang dipakai peneliti yaitu:

1. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan perundang-undangan adalah pendekatan dalam penelitian hukum yang berfokus pada telaah terhadap ketentuan yang sudah ada. Dalam penelitian ini dilakukan analisis terhadap ketentuan yang berhubungan dengan ganti kerugian dan tata cara atau pelaksanaan putusan ganti kerugian terhadap putusan bebas seperti: Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia sebagai dasar konstitusional mengenai Hak Asasi Manusia, Undang-undang No. 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang dikenal dengan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan dikuatkan oleh Peraturan Pemerintah (PP) No. 92 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana dan juga Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983 Tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian dan Putusan hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Negara Nomor: 1/Pid.Pra/2022/PN Nga atas ganti

³ Abdulkadir Muhammad, *Hukum Dan Penelitian Hukum*, (Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004), 52.

kerugian seorang Terpidana dengan putusan bebas serta ketentuan lain yang berkaitan dengan permasalahan tersebut.⁴

2. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus yakni mengacu pada analisis terhadap *Ratio Decidendi* (Pertimbangan Hakim dalam memberikan keputusannya) yang terlihat dalam konsiderans "Menimbang" pada "Pokok Perkara" yang berisi dasar pertimbangan atau alasan utama hakim dalam memberikan keputusan suatu perkara hukum.⁵ Dalam kasus ini Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum ditolak pada kasasi karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sehingga dengan demikian putusan bebas terhadap pemohon telah berkekuatan hukum tetap. Selanjutnya, Yahya Harahap dalam bukunya Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP menguraikan apabila dalam pemeriksaan sidang pengadilan dakwaan jaksa terhadap terdakwa tidak terbukti, maka terdakwa berhak dibebaskan dari tuntutan pidana dengan dasar tidak adanya dasar hukum yang kuat. Dalam konteks ini, terdakwa yang mengalami kerugian secara moril maupun materil berhak mengajukan tuntutan ganti kerugian kepada pihak-pihak yang bertanggungjawab dengan dasar persyaratan dan ketentuan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada.

⁴ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudy, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Press, 2015), 128.

⁵ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*. (Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017), 161.

C. Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum merupakan dasar atau sumber hukum bahan yang digunakan dengan tujuan untuk menganalisis aturan-aturan hukum yang berlaku. Bahan hukum digunakan sebagai dasar acuan untuk memahami, menganalisis, menginterpretasi dan mengimplementasikan aturan hukum. Bahan hukum dalam penelitian ini terdapat bahan hukum Primer, Sekunder dan Tersier.

1. Bahan Hukum Primer merupakan bahan hukum yang bersifat memaksa (otoritatif), artinya mengikat dan memaksa seseorang untuk patuh dan menjadi dasar utama dalam penegakan hukum misalnya peraturan perundang-undangan. Bahan-bahan hukum primer terdiri atas peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah yang berkaitan dalam proses pembuatan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.⁶ Perundang-undangan yang akan dibahas peneliti yaitu:
 - a. UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945
 - b. UU Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - c. Undang-undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman
 - d. Peraturan Pemerintah (PP) No. 92 Tahun 2015 Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 Tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana

⁶ Marzuki, *Penelitian*, 182.

e. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 983/KMK.01/1983 tentang Tata Cara Pembayaran Ganti Kerugian.

f. Putusan hakim Praperadilan Pengadilan Negeri Negara Nomor: 1/Pid.Pra/2022/PN Nga atas ganti kerugian seorang terpidana dengan putusan bebas.

g. Al-Qur'an dan Hadist

2. Bahan Hukum Sekunder merupakan pelengkap yang menerangkan bahan hukum primer berdasarkan hasil pengolahan dan penafsiran para ahli yang meneliti bidang tertentu dengan merujuk pada teori-teori dalam literatur hukum, hasil penelitian atau temuan-temuan hukum, buku, artikel jurnal ilmiah dan komentar atas putusan pengadilan.⁷ Bahan hukum sekunder ini sebagai tambahan rujukan yang memberikan sudut pandang dan pemahaman baru yang berharga dalam memahami dan menganalisis permasalahan hukum, terutama berkaitan dengan pelaksanaan ganti kerugian dalam hukum positif dan hukum pidana Islam terhadap terpidana dengan putusan bebas.

3. Bahan Hukum Tersier yaitu bahan hukum yang memberikan arahan, panduan, informasi dan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder.

Bahan hukum ini memberikan gambaran yang lebih spesifik dan lebih luas guna mempermudah dalam memahami istilah-istilah dan topik-topik hukum yang diambil oleh peneliti berupa kamus untuk mencari kosa-kata yang masih belum dimengerti, ensiklopedia, web dari internet dan berita

⁷ Soekanto, dan Purbacaraka. *Aneka*. 12.

online yang memberikan informasi dan perkembangan serta isu hukum terbaru tentang ganti rugi yang diberikan kepada terpidana putusan bebas.⁸

D. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum menjadi langkah penting dalam pengkajian sebuah penelitian untuk memperoleh data yang akurat, valid dan sesuai standar atau ketentuan yang berlaku.⁹ Dalam penelitian ini, peneliti mengumpulkan informasi melalui Studi Dokumen atau Literatur (*library research*). Penelitian ini merujuk ada aturan hukum positif yang berlaku, doktrin-doktrin hukum, hasil penelitian ilmiah, maupun hasil atas putusan pengadilan berdasarkan sumber tertulis.

Studi dokumen yang dilakukan diawali dengan mengumpulkan, memeriksa dan menganalisis bahan hukum berupa dasar aturan dalam ganti rugi berupa dasar hukum, aturan pelaksanaan dan aturan tentang ganti rugi dan mekanisme pembayarannya serta pertimbangan hakim dalam putusan praperadilan Pengadilan Negeri Negara Nomor: 1/Pid.Pra/2022/PN Nga atas ganti kerugian seorang terpidana dengan putusan bebas serta ayat dan dalil yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadist sebagai sumber data primer.

Kemudian peneliti pemeriksaan dan penelusuran terhadap putusan bebas serta mekanisme dan eksekusi pemberian ganti kerugian dengan menggali informasi, mengkaji dan menelaah permasalahan dan teori-teori terutama informasi yang berkaitan dengan penelitian baik dari sumber buku,

⁸ Marzuki, *Penelitian*, 141.

⁹ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016), 114.

skripsi, tesis dan artikel jurnal yang memiliki hubungan dan relevan dengan topik penelitian.

E. Analisis Bahan Hukum

Data yang diperoleh dari pengumpulan data dari studi kepustakaan maupun dari penelitian lapangan dianalisis menggunakan teknik analisis kualitatif deskriptif.¹⁰ Analisis deskriptif kualitatif di sini berarti metode analisis data dengan menyaring data dan mengkategorikan atau mengelompokkan data yang berasal dari penelitian lapangan. Kemudian data yang telah disaring dipadukan dengan pemahaman yang berasal dari literatur hukum baik dari teori, asas, kaidah hukum dan konsep, peraturan perundang-undangan, doktrin, prinsip hukum, pendapat pakar atau pandangan peneliti tersendiri yang diperoleh dari studi kepustakaan sehingga diperoleh jawaban atas fenomena yang diteliti.¹¹ Selanjutnya sebagai langkah terakhir dilakukan penafsiran untuk membentuk argumentasi hukum dan menarik kesimpulan atas hasil penelitian.¹²

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

¹⁰ Kurniawan, *Logika*, 113–114.

¹¹ Ishaq, *Metode Penelitian Hukum Dan Penelitian Skripsi Tesis Dan Disertasi*, (Bandung: CV Alfabeta, 2020), 69–70.

¹² Suyanto, *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*, (Gresik: Unigres Press, 2022), 177.

BAB IV

PEMBAHASAN

A. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Pemberian Ganti Kerugian Terpidana Putus Bebas

Perkara Nomor: 1/ Pid.Pra/2021/PN Nga ganti kerugian pemohon atas perkara *aquo* adalah seorang laki-laki yang bernama H.M. Thoiyibi mengajukan permohonan karena sebelumnya ia ditetapkan sebagai tersangka dan terdakwa dalam kasus tindak pidana Pemasaran atau Penipuan dengan ancaman hukuman pasal 368 KUHP atau pasal 378 KUHP Jo Pasal 55 KUHP Jo Pasal 56 KUHP. Atas dari penetapan tersangka dan terdakwa tersebut, ia harus mengalami perampasan kemerdekaan selama kurang lebih 7 bulan 15 hari. Selain itu tersangka atau terdakwa juga menghadapi proses-proses pemeriksaan penyidikan, penuntutan dan pengadilan yang terbukti bahwasanya tindakan tersebut adalah salah atas penerapan hukum yang dilakukan oleh oknum penegak hukum.

Pada kenyataannya penangkapan dan penahanan dilakukan tanpa adanya pernyataan bersalah atau tidak. Sehingga terjadi kekeliruan di sini, maka negara wajib bertanggung jawab apabila seseorang dinyatakan tidak terbukti bersalah dengan dasar pasal 95 KUHP.¹ Negara dalam hal ini, tidak patut mempermasalahkan kembali, tentang penangkapan dan penahanan yang dilakukan sah atau tidak. Apabila seseorang terbukti tidak bersalah maka

¹ D.Y. Witanto, "Hak Tuntutan Ganti Rugi dalam KUHP," *Hukum Online*, 13 Juli 2020, <https://www.hukumonline>. Diakses 12 Mei 2023.

otomatis negara wajib memberikan kompensasi untuk kesalahan hukum dan perampasan kebebasan secara tidak adil dengan nominal sesuai dengan putusan.²

Berkaitan dengan perkara pidana tersebut H. Moh. Thoiyibi mengajukan Praperadilan sebagai bentuk kontrol atas tindakan aparat penegak hukum, dan diajukan di Pengadilan Negeri Negara yang memiliki wewenang terbatas dalam hal tersebut. Namun atas putusan Nomor: 1/Pid.Prap/2021/PN/Nga tertanggal 11 Juni 2021 permohonan para peradilan tersebut dianggap gugur.

Kemudian berdasarkan putusan pengadilan negeri negara pada tanggal 21 Agustus 2021 perkara nomor 49/Pid.B/2021/PN Nga menyatakan terdakwa H. Moh. Thoiyibi terbukti berdasarkan keyakinan bersalah melakukan tindak pidana pemerasan atau penipuan dan dikenai pidana penjara selama 2 tahun.

Namun saat dilakukan upaya hukum banding di Pengadilan Tinggi Denpasar Nomor 64/PID/2021/PT.Dps tanggal 13 Oktober 2021 dan dikuatkan dengan upaya hukum kasasi di Mahkamah Agung dengan Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 138 K/Pid/2022 tanggal 8 Maret 2022 Bahwa ia dibebaskan karena dinyatakan oleh hakim ia tidak terbukti melakukan tindak pidana.

Besaran nominal yang menjadi ganti kerugian ini merupakan pertimbangan hakim di pengadilan berdasarkan nilai imbalan atau kompensasi kepada seorang yang dicurigai melakukan tindak pidana dan juga pihak yang

² D.Y. Witanto, "Hak Tuntutan."

didakwa³. Besaran yang diberikan berdasarkan pedoman Pasal 9 PP No. 92 Tahun 2015 yakni diatur sebagai berikut:

1. Rentang nilai kompensasi untuk ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian berdasarkan alasan yakni minimum Rp.500.000 hingga Rp. 100.000.000 dengan ketentuan dapat dibuktikan dalam sidang pengadilan.
2. Rentang nilai kompensasi untuk ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian berdasarkan alasan yakni minimum Rp. 25.000.000 hingga Rp. 300.000.000 kondisi luka berat atau kecacatan sehingga menghambat atau menghalangi seseorang untuk menjalankan pekerjaan dengan efektif.
3. Rentang nilai kompensasi untuk ganti rugi kepada pihak yang menderita kerugian berdasarkan alasan yakni minimum Rp.50.000.000 hingga Rp.600.000.000 yakni berdasarkan alasan seseorang kehilangan nyawanya atau meninggal dunia.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Pelaksanaan KUHAP terbaru terdapat perubahan nilai kompensasi ganti kerugian yang menjadi lebih besar namun dalam aturan baru ini tidak mengakomodir besaran ganti rugi terhadap kerugian immateriil atau non-materil yang dirasakan oleh korban dan keluarganya. Kerugian immateriil ini memiliki konsekuensi jangka panjang berupa stigma negatif yang diterima, terganggunya psikologis korban, dan dampak emosional yang timbul atas label kriminal dan kesalahan atas proses peradilan yang terjadi.

³ Kuffal, *Penerapan*, 287.

Berdasarkan putusan pengadilan ditemukan bahwa pihak yang dirugikan berhak menerima ganti rugi, maka penentuan jumlah ganti rugi yang diberikan didasarkan pada kerugian aktual yang diderita oleh pihak yang dirugikan. Nilai yang menjadi acuan adalah besaran kompensasi senilai dengan derita dan nestapa atas tindakan menangkap dan menahan selama jangka waktu tertentu saat menjalani pidana penjara.⁴ Dalam hal ini, termasuk kerugian finansial berupa hilangnya kedudukan dan mata pencarian, kerugian non-finansial atau kerugian immaterial berupa hilangnya harkat dan martabat karena justifikasi masyarakat yang tidak sesuai.

Untuk mendapatkan suatu ganti kerugian atas kekeliruan tindakan oknum penegak hukum dalam melaksanakan tugasnya. Seseorang yang telah diputus bebas atau lepas harus mengajukan tuntutan ganti kerugian. Dimana dalam hal ini tuntutan ganti kerugian dilakukan berdasarkan prosedur praperadilan di Pengadilan Negeri.

Praperadilan sendiri merupakan istilah yang berarti pemeriksaan pendahuluan sebelum di sidang pengadilan.⁵ Praperadilan merupakan sistem yang memiliki otoritas dalam mengontrol aparat penegak hukum dalam melaksanakan tugas penegakan hukum dan berfungsi sebagai pelindung atas hak yang melekat terhadap seorang pelaku yang ditetapkan bersalah dan dipidana dalam.⁶ Praperadilan memiliki kewenangan terbatas yang diberikan

⁴ Harahap, *Pembahasan*, 7-8.

⁵ Hamzah, *Hukum*, 187.

⁶ Arzaky dan Tanudjaja. "Kepastian Hukum Pemberian", 1046.

Pengadilan Negeri dalam memeriksa dan memutus berdasarkan ketentuan KUHAP, berkaitan dengan:⁷

1. Keabsahan dalam menangkap dan menahan pelaku (pasal 79 KUHAP)

Tersangka, keluarga atau kuasa hukumnya berhak menggugat aparat penegak hukum dalam perkara praperadilan atas upaya penangkapan, penahanan sesuai aturan pasal 21 KUHAP atau melebihi batasan waktu yang ditetapkan sesuai aturan pasal 24 KUHAP dengan menyertakan pembelaan dan diajukan kepada ketua Pengadilan Negeri.

2. Keabsahan pemberhentian proses penyidikan atau proses penuntutan (pasal 80 KUHAP)

Apabila yang menjadi sangkaan terhadap pelaku tidak terbukti karena alat bukti tidak terpenuhi, maka tindakan tersebut bukan termasuk kejahatan atau pelanggaran pidana, serta perkara tersebut telah dituntut dan diputuskan sebelumnya (*nebis in idem*) maka perkara tersebut dihentikan atau tidak dapat diajukan dalam sidang pengadilan. Jaksa dan pihak ketiga berhak untuk mengusut permasalahan praperadilan atas dugaan adanya penyalahgunaan wewenang (*abuse of authority*) sebagai alasan penghentian penyidikan, dan juga apakah alasan yang digunakan telah tepat dan sesuai berdasarkan ketentuan perundang-undangan.⁸

⁷ H.M. Alam Kuffal, *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*, (Malang: UMM Pess, 2011), 251.

⁸ Harahap, *Pembahasan*. 5.

3. Keabsahan tindakan penyusupan rumah, menggeledah dan atau menyita melibatkan masuk atau memasuki properti seseorang tanpa izin yang (pasal 82 ayat (1) huruf b jo pasal 95 ayat (2) KUHAP)
4. Permohonan ganti kerugian (Pasal 95 KUHAP) dan permintaan rehabilitasi bagi seseorang yang perkara pidananya dihentikan pada tingkat penyidikan atau penuntutan (pasal 97 KUHAP).

Atas keadaan yang dialami tersebut tersangka, keluarga atau kuasa hukumnya berhak menuntut ganti kerugian dengan dasar tuntutan atas tindakan penangkapan atau penahanan tanpa prosedur hukum yang tepat atau salah dalam identifikasi tersangka ataupun kesalahan dalam implementasi aturan hukum.⁹ Sedangkan pemohon dapat mengajukan permohonan rehabilitasi setelah pembacaan putusan pengadilan paling lama dalam jangka 14 hari setelah putusan dibacakan kepada pemohon.¹⁰

Permohonan praperadilan berhak diajukan oleh tersangka, keluarganya atau kuasanya serta penuntut umum (penghentian penyidikan), penyidik (penghentian penuntutan) dan pihak ketiga yang berkepentingan (saksi korban). Proses atau tata cara pelaksanaan Praperadilan diatur dalam KUHAP mulai pasal 79 sampai pasal 83 yakni sebagai berikut:

1. Hakim ditunjuk dan menentukan persidangan, 3 hari setelah diregister (Pasal 82 ayat (1) huruf a)

⁹ R. Soeparmono, *Praperadilan Dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP*, (Bandung: Mandar Maju, 2003), 41.

¹⁰ Soeparmono, R.. *Praperadilan*, 51.

2. Panggilan kepada para pihak (pemohon dan pejabat yang bersangkutan) ditetapkan pada hari penetapan sidang.
3. Putusan dijatuhkan secara singkat dan cepat (Pasal 82 ayat (1) huruf c) yakni paling lama dalam 7 hari.¹¹
4. Permintaan praperadilan dianggap gugur apabila perkara utama yang menjadi kasus telah diperiksa oleh pengadilan negeri, sedangkan putusan praperadilan belum sampai pada tahap di mana putusan diberikan.¹²
5. Permintaan praperadilan dapat diajukan ulang meskipun praperadilan awal ditolak atau gugur. Hal ini mengindikasikan bahwa setelah penolakan praperadilan, pemohon memiliki opsi untuk mengajukan permintaan baru dalam tahap berikutnya. (Pasal 82 ayat (1) KUHAP). Hal ini sebagai bukti bahwa praperadilan memang berfungsi sebagai pengawas umum dan memastikan proses peradilan berjalan sesuai ketentuan.
6. Putusan praperadilan diberikan dalam bentuk penetapan berdasarkan (Pasal 83 ayat (3) huruf a dan pasal 96 ayat (1)), format suratnya disatukan dengan berita acara. Serta putusan praperadilan harus menguraikan dengan tegas dan rinci dasar dan alasannya. (Pasal 82 ayat (2) KUHAP). Selain daripada yang tersebut pada butir 6, berikut isi putusan praperadilan:¹³
 - a. Putusan berisi pembebasan tersangka apabila tindakan penangkapan dan penahanan terbukti tidak sah dan melanggar hukum.

¹¹ Harahap, *Pembahasan*, 13–17.

¹² Harahap, *Pembahasan*, 21.

¹³ Hamzah, *Acara*, 192–193.

- b. Putusan berisi pemberhentian proses penyidikan atau proses penuntutan tidak sah dan melawan hukum maka proses penegakan hukum dapat dilakukan kepada tersangka.
- c. Putusan dengan kompensasi atau ganti kerugian, menyiratkan bahwa putusan tersebut menentukan nominal besaran ganti kerugian yang harus dibayarkan kepada pihak yang ditangkap atau ditahan secara tidak sah.
- d. Putusan berisi pembebasan barang sitaan, artinya menyiratkan bahwa amar putusan tersebut menolak penyitaan barang yang dilakukan karena dianggap tidak terkait dan tidak relevan dengan tindak pidana yang diperiksa.

Atas ketentuan tersebut, H. Moh. Thoiyibi mengajukan praperadilan ganti kerugian atas kerugian materiil dan immaterial yang dialami selama dalam penjara. Ia menuntut total kerugian Rp 22.000.000.000 (22 Milyar) namun yang dikabulkan hakim dalam amar putusan hanya Rp15.342.612.

Pertimbangan hakim dalam memberikan jumlah tersebut yakni yang pertama didasarkan pada ketentuan Pasal 1 Ayat (1) PP Nomor 92 Tahun 2015. Besaran tuntutan tersebut melebihi batas maksimum tuntutan ganti rugi yang telah dijelaskan di atas. Kedua, yakni didasarkan pada penahanan yang dilakukan kepada pemohon sejak tanggal 9 April 2021 hingga 6 Oktober 2021 ketika pemohon dinyatakan bebas dari segala tuntutan hukum, artinya dalam kurun waktu 181 hari atau 6 bulan pemohon menjalani masa penahanan. Selain itu faktor utama besaran ganti rugi tersebut adalah karena Pemohon

dalam hal ini tidak mampu menunjukkan bukti-bukti yang menguatkan dalil pemohon, Sehingga permohonannya hanya dikabulkan sebagian dan jauh dari apa yang dimintakan.

Berdasarkan perhitungan penahanan diri pemohon dan didasarkan pada acuan kebutuhan hidup layak dalam lingkup daerah tertentu yakni mengacu pada Upah Minimum Kabupaten Kota Jembrana tahun 2021 yang tercantum dalam Keputusan Gubernur Bali Nomor: 532/03-M/HK/2020 yakni besarnya sejumlah Rp. 2.557.102,17 x 6 bulan yakni sebesar Rp15.342.612.

Hal ini berkesinambungan dasar pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tersebut. Dalam perkara *a quo*, acuan dalam pengambilan putusan adalah berdasarkan pembuktian di persidangan, meskipun peraturan memberi batas atas dan bawah namun mengenai nominal yang bisa dijatuhkan adalah tergantung pembuktian pemohon di persidangan. Pada penanganan kasus ini H. Moh. Thoiyibi dan kuasa hukumnya alias pemohon tidak dapat membuktikan kerugian-kerugiannya berdasarkan alat bukti yang diajukan, sehingga sebagai Hakim menilai berdasarkan kepatutan, dalam hal ini UMR. Sehingga dalam hal ini termohon dapat membuktikan kerugian-kerugiannya di persidangan, selama yang ia tuntut masih di bawah batas maksimum nominal yang bisa diminta, maka sangat dimungkinkan dijatuhkan ganti kerugian yang besarnya di atas UMR.

Sistem praperadilan yang menyengketakan perkara tuntutan ganti rugi dan rehabilitasi tidak diperbolehkan mengajukan banding setelah putusan

dikeluarkan. Termasuk dalam perkara *aquo* yang berkaitan dengan permohonan ganti kerugian tidak dapat dilakukan upaya hukum banding.

Adanya ketentuan di atas menjelaskan bahwasannya menjadi kewajiban untuk melakukan eksekusi atas putusan hakim yang bersifat *incracht* dalam perkara *a quo* yang telah bersifat hukum tetap. Artinya bagi semua pihak yang terlibat harus menjalankan putusan tersebut mulai dari pemohon maupun para termohon dan juga turut termohon. Dalam hal ini, pemohon berhak menerima hak nya atas kerugian materiil yang dialami, sedangkan turut termohon bertanggung jawab untuk membayarkan kompensasi atau ganti kerugian tersebut kepada pemohon.

Namun dalam praktiknya hanya segelintir orang yang mengajukan tuntutan ganti kerugian atas hak-haknya yang dilanggar dalam proses peradilan karena proses yang berliku serta minimnya pengetahuan terkait dengan mekanisme peradilan. Peneliti juga menemukan sedikitnya kasus ganti rugi yang dikabulkan dan nominal ganti kerugian yang tidak sebanding dengan biaya yang dikeluarkan selama proses pengadilan berjalan. Oleh karenanya diperlukan mekanisme baru yang memberikan kemudahan akses bagi para korban ini untuk mendapatkan kembali hak-haknya yang telah dilanggar.¹⁴

¹⁴ Yulianto, "Problematika Tata Cara Eksekusi Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana," *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, 19.3 (September 2019), 351.

B. Mekanisme Pemberian Ganti Kerugian Terpidana Putus Bebas Berdasarkan Hukum Positif dan Hukum Pidana Islam

Mekanisme atau proses pelaksanaan ganti kerugian dalam konteks putusan bebas terjadi setelah seorang tersangka, terdakwa atau terpidana telah dinyatakan bebas oleh pengadilan. Dalam sistem hukum, pengadilan dapat membebaskan seorang tersangka jika mereka tidak terbukti bersalah atau jika bukti yang disajikan tidak memadai untuk membuktikan kesalahan mereka di luar keraguan yang wajar.

Namun dalam realisasi tuntutan atas ganti rugi juga perlu diperhatikan aspek lain berkaitan dengan kelayakan dari tersangka, terdakwa maupun terpidana. Hal ini sebagai pertimbangan hukum agar nantinya seseorang yang telah bebas berdasarkan putusan pengadilan membuat suatu keterangan palsu dimana itu menguntungkannya sehingga menyesatkan penilaian hakim demi mendapatkan kompensasi ganti kerugian.¹⁵

Dasar hukum untuk proses pelaksanaan ganti kerugian setelah putusan bebas di Indonesia dapat ditemukan dalam beberapa peraturan hukum yang relevan. Berikut adalah beberapa dasar hukum yang terkait dengan hal tersebut:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28G ayat (1) menyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman

¹⁵ Barhanudin dan Abuyazid Bustomi, “Ganti Rugi dan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas Menurut KUHP,” *Jurnal Solusi*, Vol. 20 No.2, (Mei 2022), 198.

ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”. Ketentuan ini memberikan landasan konstitusional dalam melakukan upaya perlindungan atas dirinya, kehormatan harkat dan martabatnya untuk mengatur hak atas ganti kerugian bagi individu yang dinyatakan bebas setelah putusan bebas.

Ketentuan lain yang berhubungan dengan dasar hukum atas hak ganti kerugian yakni dimaktub dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 95 Ayat (1) menyatakan:

“Tersangka, terdakwa atau terpidana berhak menuntut ganti kerugian karena ditangkap, ditahan, dituntut dan diadili atau dikenakan tindakan lain tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan”.¹⁶

Pasal 85 KUHAP mengatur tentang kewajiban negara untuk memberikan ganti kerugian kepada seorang tersangka, terdakwa, dan terpidana yang telah ditahan atau ditangkap secara sah dan dinyatakan bebas oleh pengadilan. Pasal 86 KUHAP menjelaskan bahwa ganti kerugian tersebut dapat berupa restitusi, penggantian biaya perawatan, atau bentuk kompensasi lainnya.

Senada dengan hal di atas, disebutkan dalam Pasal 67 ayat (1) UU Kekuasaan Kehakiman bahwa dalam putusan bebas, pengadilan wajib memutuskan mengenai ganti kerugian yang telah dialami dan diderita oleh

¹⁶ Moeljatno, (*KUHP*) *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, (Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2021), 40. <https://books.google.co.id/>.

tersangka, terdakwa, atau terpidana. Pasal ini menjadi dasar hukum yang jelas bagi pengadilan dalam menetapkan ganti kerugian setelah putusan bebas.

Kemudian perihal jangka waktu pembayaran ganti kerugian kepada pemohon berdasarkan ketentuan pasal 11 ayat (2) PP Nomor 92 Tahun 2015 menyatakan bahwa pembayaran ganti kerugian dilakukan paling lambat terhitung sejak 14 hari putusan disahkan, maka berdasarkan jangka waktu yang diberikan Menteri keuangan sebagai otoritas yang diberi amanat oleh undang-undang wajib membayarkan kepada pemohon sebesar nominal ganti kerugian tersebut kepada pemohon.

Selanjutnya dalam pasal 11 ayat (3), Ketentuan mengenai tata cara pembayaran ganti kerugian diatur dalam Peraturan Pemerintah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan. Merujuk pada pertimbangan hakim dalam kasus *aquo* peneliti menemukan aturan lama yakni berupa Keputusan Menteri bukan berbentuk Peraturan yang berkaitan dengan mekanisme ganti kerugian. Dalam Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983 yang mengatur tentang tata cara pembayaran ganti kerugian yang merujuk pada hak seseorang untuk mendapat pemenuhan atas tuntutan sejumlah uang.

Senada dengan hal tersebut bahwa sejak berlakunya PP No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan, dalam hal ini KEMENKEU. Meskipun

Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983 sedikit menyinggung Menteri Kehakiman *cq* Sekretariat Jenderal Departemen Kehakiman, namun demikian pelaksana sebagai pihak yang melakukan pembayaran ganti kerugian tetap ada pada Menteri Keuangan *cq* Direktur Jenderal Anggaran melalui Kantor Perbendaharaan Negara.

Berdasarkan Teori Pertanggungjawaban Negara hak atas ganti kerugian berupa kompensasi dengan besaran sejumlah uang nominal tertentu merupakan pertanggungjawaban yang dibebankan kepada negara, karena pada dasarnya aparat penegak hukum adalah alat negara yang mewakilinya dalam menegakkan keadilan hukum. Hal ini ditegaskan dalam Pasal 10 ayat (2) *jo* Pasal 11 ayat (1) dan (2) PP Nomor 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas PP Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, yang berbunyi “Pembayaran ganti kerugian dilakukan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang keuangan berdasarkan petikan putusan atau penetapan pengadilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10”. Artinya pembebanan ganti kerugian dilaksanakan Menteri Keuangan sebagai lembaga keuangan perwakilan negara.¹⁷

Namun jika ganti kerugian ini dibebankan pada aparat penegak hukum yang melakukan kekeliruan baik secara sengaja maupun tidak dalam pelaksanaan tugasnya. Maka hal ini akan mengganggu penegakan hukum karena dibayang-bayangi ketakutan menghadapi tuntutan ganti rugi. Oleh

¹⁷ Willa Wahyuni, "Bentuk Ganti Rugi Bagi Korban Salah Tangkap," *Hukum Online*, 23 Agustus 2022, <https://www.hukumonline.com>, diakses 13 Mei 2023.

sebab itu, berdasarkan ketentuan Umum KUHAP angka 3 Huruf d, apabila aparat penegak hukum melakukan pelanggaran pidana dapat dikenai pertanggungjawaban secara pidana (sanksi pidana) dan pertanggungjawaban administratif (sanksi administratif) sebagai bentuk tanggung jawab atas tindakannya.¹⁸

Peneliti menemukan Peraturan Menteri Keuangan RI yang dapat dijadikan dasar hukum pengaturan mekanisme pelaksanaan ganti kerugian, yakni PMK Nomor 199/PMK.02/2021 tentang Tata Cara Revisi Anggaran tentang Tata Cara Revisi Anggaran. Dalam ketentuan ini tidak ada pasal klausa khusus yang membahas mekanisme pembayaran ganti kerugian praperadilan, namun dalam lampirannya menyebutkan bahwa Direktorat Jenderal Anggaran memiliki otoritas berdasarkan amanat yang diberikan perundang-undangan dalam melakukan pembayaran ganti rugi berdasarkan putusan pengadilan yang sudah final dan tidak dapat diajukan banding. Artinya ini bisa dijadikan dasar bahwa Direktorat Jenderal Keuangan kewenangan untuk membayarkan sejumlah uang termasuk dalam amar putusan perkara *aquo*.¹⁹

Setelah memperhatikan beberapa aturan tentang ganti kerugian ini merupakan aturan dasar dalam pelaksanaan ganti kerugian terhadap terpidana Putusan Bebas adalah lebih mengacu pada aturan Pasal 9 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman *jo*. Pasal 95 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

¹⁸ Andi Sofyan, *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*, (Jakarta: Kencana, 2014), 200. <https://books.google.co.id/>.

¹⁹ Arzaky dan Tanudjaja, "Kepastian Hukum Pemberian," 1061

Menilik Pasal 39C Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 92 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, selain itu di dalamnya juga memuat perintah agar Menteri Keuangan membuat peraturan pelaksanaan dalam rentang waktu paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Pemerintah tersebut diterbitkan. Tetapi hingga penelitian ini ditulis, tidak ada peraturan yang diterbitkan terkait mekanisme ganti kerugian, sehingga masih mengacu aturan lama yakni Keputusan Menteri Keuangan No. 983/KMK.01/1983.²⁰

Merujuk hal di atas berikut ini merupakan mekanisme pelaksanaan pembayaran ganti kerugian atas putusan praperadilan perkara *aquo* Nomor: 1/Pid.Pra/2022/Pn Nga berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 983/KMK.01/1983 dan dijelaskan sebagai berikut:

1. Permohonan pembayaran diajukan H. Moh. Thoiyibi dan kuasa hukumnya kepada Ketua Pengadilan Negeri sebagai perwakilan pemohon.²¹
2. Mengajukan permintaan penyediaan sejumlah dana sesuai dengan hasil keputusan pengadilan perkara *aquo* yakni sebesar Rp15.342.800. Ini diajukan oleh Ketua Pengadilan dalam hal ini ketua Pengadilan Negeri Negara, dan ditujukan kepada Kementerian Hukum dan HAM (KEMENKUMHAM).

²⁰ Yuzak Eliezer Setiawan dan Peter Jeremiah Setiawan, "Penegakan Hukum Dalam Konsep Pemenuhan Ganti Kerugian Oleh Negara Atas Dasar Kekeliruan Penerapan Hukum," *Jurnal Education and Development*, Vol. 7 No. 4 (November 2019), 131. <http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view>.

²¹ Kuffal, *Penerapan*, 288.

3. Pengajuan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) oleh Sekretaris Jenderal Departemen Kehakiman diajukan setiap triwulan atau dilakukan berdasarkan kebutuhan atau tuntutan situasi, kepada Menteri Keuangan atau diwakili Dirjen Anggaran yang memiliki otoritas terhadap atas masalah keuangan dan anggaran negara.
4. Penerbitan Surat Keputusan Otorisasi (SKO) oleh Dirjen Anggaran atas beban tanggung jawab Bagian Pembayaran dan Perhitungan Anggaran Belanja Negara Rutin yang mengalokasikan dana dan pengeluaran berkaitan dengan ketetapan besaran klaim ganti kerugian perkara *aquo* dan hal ini diberitahukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Negara, dan meneruskannya kepada H. Moh. Thoiyibi dan kuasa hukumnya selaku pemohon.²²
5. Ketua Pengadilan Negeri mengajukan permohonan pembayaran disertai lampiran dokumen Surat Keputusan Otorisasi (SKO) asli dan salinannya, disertai salinan atas putusan atau penetapan pengadilan Nomor: 1/Pid.Pra/2022/Pn Nga.
6. Setelah persyaratan dinyatakan lengkap, oleh Kepala Kantor Pelayanan Negara (KPN) menerbitkan Surat Perintah Membayar (SPM) yang memuat instruksi untuk membayar kepada bendahara negara atau unit pembayaran yang berwenang. Apabila pejabat KPN telah membayar, maka atas putusan pengadilan yang asli di stempel sebagai bukti sahnya pembayaran, kemudian putusan asli tersebut dikembalikan lagi kepada

²² Kuffal, *Penerapan*, 289.

ketua pengadilan dan diberitahukan kepada pemohon atau kuasa hukumnya.

Namun hingga kini belum ada penjelasan yang peneliti dapatkan terkait apakah pembayaran tersebut telah diberikan kepada H. MOH. Thoiyibi dan kuasa hukumnya selaku pihak pemohon atas ganti rugi tersebut atau belum.

Merujuk pada rincian mekanisme di atas, berdasarkan waktu yang diberikan untuk melakukan pembayaran ganti rugi perlu untuk dikaji ulang. Berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah waktu yang diberikan hanya rentang 14 hari. Sedangkan dalam praktiknya dengan ketentuan yang berlaku menjadikan proses pembayaran ganti rugi mampu menghabiskan waktu hingga 1 (satu) tahun bahkan lebih. Berdasarkan hal tersebut dapat peneliti berharap menjadi kontribusi sebagai masukan kepada pemerintah dan pertimbangan hukum ke depannya agar dibenahi agar hal ini menjadi perhatian dan prioritas untuk segera dibuatkan aturan teknisnya. Sehingga nantinya tidak terjadi kesimpangsiuran atas aturan hukum terkait pelaksanaan ganti kerugian.

Sedangkan dalam hukum Pidana Islam tidak ada ketentuan khusus tidak menyebutkan secara spesifik ganti kerugian atas korban salah tangkap maupun terhadap terpidana dengan putusan bebas Ganti rugi dalam hukum Pidana Islam lebih berfokus pada kompensasi secara finansial yang diberikan kepada korban kejahatan, semestinya dalam hal ini kerugian non-finansial atau

immateriil juga harus dipertimbangkan akibat dampak yang dialami baik secara psikologis, emosional dan reputasi yang dialami korban.

Al-Qur'an dan Hadist sebagai pedoman hidup umat muslim telah jelas mengatur tentang keutamaan untuk bersikap adil dan melaknat ketidakadilan.

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا كُوْنُوْا قَوّٰمِيْنَ بِالْقِسْطِ شُهَدَآءَ لِلّٰهِ وَلَوْ عَلٰى اَنْفُسِكُمْ اَوْ
 الْوَالِدِيْنَ وَالْاَقْرَبِيْنَ ۚ اِنْ يَكُنْ غَنِيًّا اَوْ فَقِيْرًا فَاَللّٰهُ اَوْلٰى بِهِمَا ۗ فَلَا تَتَّبِعُوْا
 اَهْوٰى اَنْ تَعْدِلُوْا ۗ وَاِنْ تَلَوْرًا اَوْ تُعْرَضُوْا فَاِنَّ اَللّٰهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ حٰبِيْرًا



Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, jadilah kamu orang yang benar-benar penegak keadilan, menjadi saksi karena Allah biarpun terhadap dirimu sendiri atau ibu bapa dan kaum kerabatmu. Jika ia kaya ataupun miskin, maka Allah lebih tahu kemaslahatannya. Maka janganlah kamu mengikuti hawa nafsu karena ingin menyimpang dari kebenaran. Dan jika kamu memutar balikkan (kata-kata) atau enggan menjadi saksi, maka sesungguhnya Allah adalah Maha Mengetahui segala apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. An-Nisa: 135)²³

Seorang aparat hukum untuk menjaga marwahnya sebagai otoritas pertama dalam menangani problematika hukum wajib bersikap berhati-hati dan profesional dalam melaksanakan tanggung jawabnya, terutama dalam proses peradilan pidana. Agar nantinya dalam mengadili suatu perkara tidak membuat suatu keputusan yang keliru, sehingga menimbulkan ketidakadilan kepada pihak lain terutama kepada pelaku kejahatan. Ada sebuah hadist yang menyatakan pentingnya penegak hukum dalam hal ini hakim untuk berhati-hati dalam melaksanakan tanggung jawabnya.

²³ Shihab, *Al Qur'an*, 100.

Dari ‘Amr bin ‘Ash bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu ‘Alaihi wa Sallam bersabda:

إِذَا حَكَمَ الْحَاكِمُ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَصَابَ فَلَهُ أَجْرَانِ، وَإِذَا حَكَمَ فَاجْتَهَدَ ثُمَّ أَخْطَأَ فَلَهُ أَجْرٌ

Artinya: “Apabila seorang Hakim berijtihad kemudian ia benar, maka ia memperoleh dua pahala. Dan apabila ia berijtihad namun salah maka ia memperoleh satu pahala.”²⁴

Berdasarkan hadis di atas diketahui bahwasannya bagi semua penegak hukum diwajibkan untuk bersikap hati-hati dan menjaga keprofesionalitasnya dalam melaksanakan tugasnya sebagai perwakilan negara. Hal ini agar nantinya tidak ada pelanggaran HAM berkaitan dengan martabat dan kedudukan seseorang. Hal ini sesuai dengan salah satu tujuan kemaslahatan umat Islam yang terangkum dalam *Maqashid as-Syari’ah* berkaitan dengan perlindungan jiwa *Hifdz An-Nafs*. Perlindungan jiwa dan kehidupan ini merupakan sesuatu yang penting, termasuk perlindungan dari berbagai ancaman, seperti dihukum, dirampas hak kebebasannya, diasingkan dalam masyarakat, hingga kehilangan mata pencaharian.

Ganti kerugian dalam fikih Islam ditetapkan atas segala jenis bentuk pemukulan dan penganiayaan yang menimbulkan luka dan penderitaan akan di sanksi sesuai dengan luka yang ditimbulkan. Jika tindakan penganiayaan menimbulkan luka berat atau kecacatan sehingga menghalangi seseorang untuk mencari nafkah demi keberlangsungan hidupnya, maka itu menjadi landasan sanksi hukuman had ataupun takzir bagi pelakunya.²⁵

²⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani, *Bulughul Maram*, (Nur Ilmu: Surabaya, 2011), 572.

²⁵ Wasik, "Analisis Terhadap Pelaksanaan", 94.

Untuk ketentuan tentang jumlah besaran ganti kerugian dalam Fiqh Jinayah tidak dijelaskan secara rinci. Namun, dasar yang dijadikan acuan dalam menghitung adalah *diyat*, yakni berdasarkan kerugian yang diderita tau berdasarkan luka yang diakibatkan proses peradilan yang dijalannya. Merujuk hal tersebut berdasarkan hukum positif nilai ganti rugi diapresiasi berdasarkan kerugian yang dialami selama masa peradilan dan lebih berfokus pada kerugian materiil atau finansial yang diderita oleh pelaku. Artinya terdapat perbedaan terhadap ketentuan ini namun keduanya tetap mengacu pada ketentuan pemenuhan pembuktian yang dilakukan oleh termohon dalam tuntutan ganti ruginya, apabila seorang termohon dapat membuktikannya maka sangat dimungkinkan untuk dikabulkan dengan dasar kepatutan dan keadilan hukum.²⁶

Atas penjelasan di atas dapat peneliti simpulkan bahwasannya hukum pidana Islam tidak dapat diterapkan di Indonesia, karena Indonesia bukan negara Islam. Namun nilai-nilai dan prinsip-prinsip yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadis dapat menjadi rujukan untuk dikorelasikan dan diadopsi oleh hukum positif yang ada di Indonesia.²⁷ Hal ini sesuai dengan harapan peneliti agar nantinya ketentuan hukum yang ada di Indonesia menjadi lebih baik lagi dengan mengadopsi ketentuan yang berlandaskan keyakinan agama.

Berdasarkan ketentuan di atas mekanisme pelaksanaan ganti kerugian terhadap terpidana yang putusan bebas juga menemui hambatan, yakni rumitnya sistem dalam pengajuan ganti kerugian dan pelaksanaan atas putusan

²⁶ Wasik, "Analisis Terhadap Pelaksanaan", 95.

²⁷ Nur Rohim Yunus, *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*, (Jakarta: Jurispudence Press, 2012), <https://scholar.google.com>, 76.

tersebut. Karena seseorang yang telah disangka bersalah dan kemudian dibebaskan, melewati prosedur yang kompleks dan waktu yang lama serta tidak efisien sehingga seringkali harapan terwujudnya ganti rugi yang akan diterima ini tidak sebanding dengan biaya yang telah dikeluarkan selama proses peradilan pidana berjalan.

Proses pelaksanaan beberapa kasus ganti kerugian setelah putusan bebas di Indonesia menimbulkan polemik dan perdebatan yang belum terpecahkan hingga saat ini. Berdasarkan penelitian yang dilakukan peneliti menyimpulkan beberapa isu yang berkaitan dengan proses tersebut, sebagai berikut:

Pertama, Terbatasnya sumber dana. Salah satu masalah utama adalah keterbatasan sumber dana yang dialami oleh negara atau lembaga yang memiliki otoritas dalam pemberian ganti rugi. Dalam banyak kasus, negara menghadapi kendala anggaran dan terbatasnya dana yang dapat dialokasikan untuk memberikan ganti kerugian kepada individu yang dinyatakan bebas.²⁸

Di Indonesia sendiri tidak ada anggaran yang dialokasikan khusus dalam menangani ganti kerugian, sehingga berakibat buruk pada kemampuan negara untuk memenuhi kewajibannya dalam memberikan kompensasi yang layak.

Kedua, Proses yang memakan waktu lama. Proses pelaksanaan ganti kerugian setelah putusan bebas seringkali memakan waktu yang cukup lama. Di Indonesia karena tidak adanya anggaran khusus untuk ganti kerugian maka Kementerian Keuangan selaku lembaga pengelola keuangan negara perlu

²⁸ Harahap, *Pembahasan*, 68.

waktu yang cukup lama untuk menganggarkan hal tersebut. Terkadang, individu yang dinyatakan bebas harus menunggu bertahun-tahun sebelum menerima kompensasi yang seharusnya selain itu. Lambatnya proses ini dapat memperpanjang penderitaan dan dampak negatif yang dialami oleh individu yang dinyatakan bebas.²⁹


Ketiga kurang jelasnya ketentuan hukum terkait ganti kerugian. Beberapa ketentuan hukum terkait dengan ganti kerugian setelah putusan bebas dianggap masih kurang jelas. Ini mencakup kriteria dan batasan untuk pemberian ganti kerugian, prosedur yang harus diikuti, bukti yang diperlukan, dan peran lembaga yang bertanggung jawab. Kekurangan kejelasan ini dapat menyebabkan ketidakpastian dalam pelaksanaan ganti kerugian.

Keempat, Proses yang kompleks. Proses pelaksanaan ganti kerugian terkadang terbukti rumit dan memerlukan pemahaman hukum yang mendalam. Individu yang dinyatakan bebas seringkali membutuhkan bantuan hukum untuk memahami proses ini dan mengajukan klaim ganti kerugian dengan efektif. Kompleksitas ini bisa menjadi hambatan bagi individu yang kurang mampu atau tidak memiliki akses yang memadai terhadap bantuan hukum.

Polemik-polemik ini menunjukkan perlunya evaluasi dan pembaharuan secara terus-menerus terhadap sistem pelaksanaan ganti kerugian setelah putusan bebas di Indonesia. Langkah-langkah yang dapat diambil termasuk meningkatkan alokasi anggaran yang memadai, mempercepat proses,

²⁹ Kuffal, *Penerapan*, 291.

meningkatkan kejelasan ketentuan hukum, dan menyediakan bantuan hukum yang memadai bagi individu yang dinyatakan bebas. Hal ini akan berkontribusi pada sistem yang lebih adil dan efektif dalam memberikan kompensasi korban atas penahanan atau penahanan yang tidak sah.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim terhadap putusan Pengadilan Negeri Negara Nomor: 1/Pid.Pra/2022/PN Nga mengacu pada ketentuan pemenuhan pembuktian yang dilakukan oleh termohon dalam tuntutan ganti ruginya, apabila seorang termohon dapat membuktikannya maka sangat dimungkinkan untuk dikabulkan dengan dasar kepatutan dan keadilan hukum.
2. Mekanisme atau proses pelaksanaan ganti kerugian dalam konteks putusan bebas masih merujuk pada ketentuan lama yakni KMK No: 983/KMK.01/1983. Sebab belum ada kepastian hukum terkait peraturan pelaksanaan yang dibuat menteri keuangan terkait mekanisme ganti kerugian seperti amanat dalam PP No. 92 tahun 2015. Berdasarkan hukum positif nilai ganti rugi diapresiasi berdasarkan kerugian yang dialami selama masa peradilan dan lebih berfokus pada kerugian materiil atau finansial yang diderita oleh pelaku. Sedangkan dalam hukum pidana Islam ganti kerugian didasarkan atas luka dan derita yang dialaminya berkaitan dengan perlindungan jiwa *Hifdz An-Nafs*. Untuk ketentuan mengenai berjumlah besaran ganti kerugian (*diyat*) dalam Fiqh Jinayah tidak dijelaskan secara rinci, namun dasar acuannya adalah luka yang diakibatkan proses peradilan yang dijalaninya.

B. Saran

Saran yang ingin peneliti sampaikan yakni perlunya pengkajian ulang waktu yang diberikan untuk melakukan pembayaran ganti rugi, karena dalam praktiknya memakan waktu lebih lama dibandingkan ketentuan dalam ketentuan yang ada. Selain itu langkah-langkah yang dapat diambil termasuk meningkatkan alokasi anggaran yang memadai, mempercepat proses, serta menjamin kejelasan ketentuan hukum. Berdasarkan hal tersebut peneliti berharap hal ini menjadi kontribusi dan masukan kepada pemerintah dan pertimbangan hukum kedepannya agar dibenahi agar hal ini menjadi perhatian dan prioritas untuk segera dibuatkan aturan teknisnya. Sehingga nantinya tidak terjadi kesimpangsiuran atas aturan hukum terkait pelaksanaan ganti kerugian. Selain, itu peneliti juga berharap agar nantinya peneliti selanjutnya mampu mengembangkan secara lebih baik lagi dan kritis apabila melakukan penelitian serupa mengenai mekanisme pelaksanaan ganti kerugian.



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Adolf, Huala. *Aspek-Aspek Negara Dalam Hukum Internasional*. Bandung: PT. Raja Grafindo Persada, 1990.
- Alam Kuffal, H.M.. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Malang: UMM Pess, 2011.
- Al-Asqalani, Ibnu Hajar. *Bulughul Maram*. Nur Ilmu: Surabaya, 2011.
- Andi, Sofyan. *Hukum Acara Pidana Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana, 2014.
<https://books.google.co.id/>
- Asshiddiqie, Jimly dan M. Ali Safa'at. *Teori Hans Kelsen Tentang Hukum*. Jakarta: Direktorat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, 2006.
- Aswanto. *Hukum Dan Kekuasaan, Relasi Hukum, Politik Dan Pemilu*. Yogyakarta: Rangkang Education, 2012.
- Atmasasmita, Romli. *Sistem Peradilan Pidana Kontemporer*. Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2013.
- Dzaduli, H.A. *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan, Dan Penerapan Hukum Islam*. Jakarta: Kencana, 2021.
- Haeranah. *Ganti Kerugian Bagi Tersangka, Terdakwa Dan Terpidana Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia Dan Tanggung Jawab Negara*. Makassar: Pustaka Pena Press, 2016.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Pidana Islam (Fiqh Jinayah)*. Bandung: CV. Pustaka Setia, 2010.
- Hamzah, Andi. *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Harahap, M. Yahya. *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding Kasasi, Dan Peninjauan Kembali*. Jakarta: PT Ikrar Mandiri Abadi, 2009.
- Ishaq. *Metode Penelitian Hukum Dan Penulisan Skripsi Tesis Dan Disertasi*. Bandung: CV Alfabeta, 2020.
- Kurniawan, Basuki. *Logika Dan Penalaran Hukum*. Bondowoso: Licensi, 2021.
- Mahmud Marzuki, Peter. *Penelitian Hukum*. Jakarta: PT. Kharisma Putra Utama, 2017.

- Marpaung, Leden. *Kejahatan Terhadap Kesusilaan Dan Masalah Prevensinya*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Moeljatno. *(KUHP) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika Offset, 2021. <https://books.google.co.id/>
- Muhaimin. *Metode Penelitian Hukum*. Nusa Tenggara Barat: Mataram University Press. 2020.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum Dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- Mulyadi, Lilik. *Hukum Acara Pidana*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2007.
- Rohidin. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Group, 2017. <https://law.uui.ac.id/f>
- Shihab, M. Quraisy. *Al Qur'an dan Maknanya*. Jakarta: Lentera Hati, 2020.
- Soekanto, Soerjono dan Purnadi Purbacaraka. *Aneka Cara Pembedaan Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1994.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamudy. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*. Jakarta: Rajawali Press, 2015.
- Soeparmono, R.. *Praperadilan Dan Penggabungan Perkara Gugatan Ganti Kerugian Dalam KUHAP*. (Bandung: Mandar Maju, 2003)
- Sunggono, Bambang. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2016.
- Suyanto. *Metode Penelitian Hukum Pengantar Penelitian Normatif, Empiris Dan Gabungan*. Gresik: Unigres Press, 2022.
- Tim Penyusun. *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*. Jember: Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember, 2021.
- Yunus, Nur Rohim. *Restorasi Budaya Hukum Masyarakat Indonesia*. Jakarta: Jurispudence Press, 2012. <https://scholar.google.com>.

Jurnal atau Skripsi

- Aisah, Nur. "Hak Asasi Manusia Perspektif Hukum Islam." *Jurnal Syari'ah Dan Hukum Diktum*, Vol.15 No.1 (2017). 59.
- Amin, Rahman., Iren Manalu, Winda Apricilya Van Hemert, Muh Fikri Al Aziz, "Penyelesaian Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana Berdasarkan Penetapan Praperadilan: Studi Di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan,"

Jurnal Hukum Sasana, Vol.8 No.1, (Juni 2022),
dx.doi/sasana.10.59999/v8i1.974

- Barhanudin dan Abuyazid Bustomi. "Ganti Rugi dan Rehabilitasi Terhadap Terdakwa yang Diputus Bebas Menurut KUHAP." *Jurnal Solusi*. Vol. 20 No.2 (Mei 2022). 198.
- Budianto, Kun. "Hukum Pidana Islam: Perspektif Keadilan." *Nurani: Jurnal Kajian Syari'ah Dan Masyarakat*. Vol. 13 No. 1 (2013). 38-46.
<https://doi.org/10.19109/nurani.v13i1.115>.
- Damayanti, Della. "Pelaksanaan Pemberian Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap (Error In Persona) Dalam Perkara Pidana (Studi Kasus: Perkara Nomor 98/Pid.Pra/2016/PN JKT.Sel)." Skripsi: UIN Syarif Hidayatullah, 2021. 1- 80.
- Ilham, Fajjrl Nur, dan Ahmad Mahyani. "Analisis Ganti Kerugian Terhadap Korban Salah Tangkap." *Bureaucracy Journal*, Vol 2, No 3 (Desember 2022). 1049. <https://doi.org/10.53363/bureau.v2i3.81>.
- Martunis. "Studi Komparasi Ganti Kerugian Dalam Qanun Jinayat Aceh Dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)." Skripsi: Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, 2021. 1-79.
- Nurbaedah. "Mekanisme Hukum Di Dalam Masyarakat." (2020)
<https://doi.org/10.31219/osf.io/vdxj9>. 53.
- Rahmatullah. "Upaya Lembaga Praperadilan Sebagai Perlindungan Hukum Terhadap Korban Salah Tangkap (Error In Persona) Di Indonesia Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana." Skripsi: Muhammadiyah Malang, 2022.
- Safitri Maulidah, Ayi, dan Slamet Tri Wahyudi. "Problematika Penerapan Kebijakan Rehabilitasi Dan Kompensasi Terhadap Narapidana Korban Salah Tangkap Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia." *Lex Librum : Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 9 (Desember 2022). 53-63. <http://dx.doi.org/10.46839/ljih.v9i1.372>.
- Setiawan, Yuzak Eliezer dan Peter Jeremiah Setiawan. "Penegakan Hukum Dalam Konsep Pemenuhan Ganti Kerugian Oleh Negara Atas Dasar Kekeliruan Penerapan Hukum." Vol. 7 No. 4 (November 2019). 131.
<http://journal.ipts.ac.id/index.php/ED/article/view>.
- Suhartono, Slamet. "Hukum Positif Problematika Penerapan Dan Solusi Teoritiknya." *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 15 No. 2. (Januari 2020). 202. <https://doi.org/10.30996/dih.v15i2.2549>.

- Wahyu Prasetyo, Ade. "Analisis Yuridis Terhadap Ganti Kerugian Dan Rehabilitasi Bagi Terdakwa Yang Divonis Putusan Bebas (*Vrijsppraak*)."
Universitas Muhammadiyah Metro, 2021. 1-89.
- Wasik, Fatkhul. "Analisis Terhadap Pelaksanaan Ganti Rugi Korban Salah Tangkap Menurut Hukum Pidana Islam." Skripsi: Universitas Islam Negeri Walisongo, 2018. 1-95.
- Wildan Arzaky, M. Daffa, and Tanudjaja. "Kepastian Hukum Pemberian Ganti Kerugian Melalui Putusan Pra Peradilan (Studi Kasus Putusan Nomor 10/Pid.Pra/2022/PN.MTR)." *Bureaucracy Journal : Indonesia Journal of Law and Social-Political Governance*, Vol. 3, No.1, (Februari 2023). 1046-1061. <https://doi.org/10.53363/bureau.v3i1.284>.
- Yulianto. "Problematika Tata Cara Eksekusi Ganti Kerugian Dalam Perkara Pidana." *Jurnal Penelitian Hukum DE JURE*, Vol.19, No.3, (September 2019). 351.

Kamus, Ensiklopedia, dan Website

- Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia. <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html>. Diakses pada 20 Mei 2023.
- Hushendar. "Tuntutan Ganti Kerugian Dalam Perkara Praperadilan." 29 Juni 2020. <https://pn-tanjungselor.go.id> Diakses 25 Januari 2023.
- Tobing, Letezia. "Hak Terdakwa Yang Dinyatakan Bebas." 11 Agustus 2015. <https://www.hukumonline>. Diakses 15 Februari 2023.
- Wahyuni, Willa. "Bentuk Ganti Rugi Bagi Korban Salah Tangkap," *Hukum Online*, 23 Agustus 2022. <https://www.hukumonline>. Diakses 13 Mei 2023.
- Witanto, D.Y. "Hak Tuntutan Ganti Rugi dalam KUHAP," *Hukum Online*, 13 Juli 2020, <https://www.hukumonline>. Diakses 12 Mei 2023

Tabel
Data Permohonan dan Putusan Praperadilan Ganti Kerugian di Indonesia

No	Deskripsi	Keterangan
1	Nomor Putusan	43/Pid.Pra/2019/PN Sby
	Permohonan	Memohon agar para Termohon untuk bertanggungjawab secara tanggung renteng atas ganti rugi kepada pemohon, dengan rincian kerugian sebesar: a. Kerugian Finansial sebesar Rp. 3.000.000.00, b. Kerugian non-Finansial sebesar Rp. 600.000.000 secara tunai dan sekaligus. c. Serta permintaan maaf kepada pemohon dan mengumumkannya melalui beberapa media cetak yakni di jatim.tribunnews.com , www.ngopibareng.id , www.bangsaonline.com , www.jpnn.com , www.kabarjawatimur.com , jawa pos cetak, memorandum cetak selama 2 (dua) hari berturut-turut
	Amar Putusan	Permohonan praperadilan tersebut gugur dan tidak ada pembebanan biaya perkara
	<i>Ratio Decidendi</i>	Bahwa pertimbangan hakim yakni karena proses hukum sedang berjalan dan kasus tersebut dalam tahap pemeriksaan oleh pengadilan maka gugatan tersebut gugur berdasarkan ketentuan praperadilan.
2	Nomor Putusan	15/Pid.Pra/2019/PN Pbr
	Permohonan	Menghukum termohon I dan termohon II yang keliru dan salah dalam menerapkan hukum terhadap Pemohon, dikarenakan Pemohon ditahan oleh termohon I sejak tanggal 07 Mei 2018 s/d 05 Juli 2018, dilanjutkan oleh termohon II sejak 04 Juli 2018 s/d 14 Oktober 2018, atas penahanan tersebut pemohon menuntut ganti rugi sebesar Rp. 1.000.000.000 atas kerugian finansial.
	Amar Putusan	a. Permohonan praperadilan tersebut ditolak b. Biaya perkara yang timbul dibebankan kepada Negara
	<i>Ratio Decidendi</i>	Hakim menilai bahwa permohonan pemohon tersebut telah kadaluarsa atau lewat waktu karena diajukan pada tanggal 15 Agustus 2019 yang oleh termohon I dihitung telah mencapai 93 hari (tiga bulan dan 3 hari), berdasarkan pertimbangan hukum maka permohonan tersebut haruslah dinyatakan ditolak.
3	Nomor Putusan	3/Pid.Pra/2020/PN Byw
	Permohonan	Memohon agar para Termohon untuk

		bertanggungjawab secara tanggung renteng atas ganti rugi kepada pemohon, dengan rincian kerugian sebesar: <ul style="list-style-type: none"> a. Kerugian Finansial sebesar Rp.35.250.000,- b. Kerugian non-finansial sebesar Rp 200.000.000,- c. Serta memerintahkan termohon mengumumkan amar putusan a quo melalui media cetak maupun elektronik nasional maupun lokal. Setidaknya harus ada 3 Media Nasional dan minimal 5 Media Lokal atau lebih disertai permintaan maaf negara terhadap Pemohon.
	Amar Putusan	<ul style="list-style-type: none"> a. Berdasarkan pertimbangan Hakim Eksepsi termohon tidak dapat diterima b. Hak menuntut ganti rugi telah kadaluarsa karena melebihi batasan waktu sebagaimana dikutip dengan dasar Pasal 7 dalam ayat (1) PP 92 Tahun 2015. c. Seluruh permohonan pemohon ditolak. d. Serta tidak ada biaya perkara yang dibebankan kepada pemohon
	<i>Ratio Decidendi</i>	Menimbang bahwa permohonan rehabilitasi bukan merupakan kewenangan termohon untuk melakukannya. Selanjutnya, terhadap permintaan rehabilitasi hakim berpendapat bahwasannya Amar putusan tersebut sudah menyebutkan tentang klausa rehabilitasi pemohon selaku terdakwa dan putusan Hakim yang dibacakan secara terbuka, sehingga tidak diperlukan lagi adanya pengumuman terbuka oleh termohon. Selanjutnya atas permohonan ganti kerugian dari pemohon ditolak karena telah kadaluarsa sebagaimana dikutip dengan dasar Pasal 7 dalam ayat (1) PP 92 Tahun 2015. Merujuk dasar alasan hukum tersebut permohonan haruslah dinyatakan ditolak untuk seluruhnya.
4	Nomor Putusan	21/Pid.Pra/2021/PN Pbr.
	Permohonan	Memohon agar para termohon untuk bertanggungjawab secara tanggung renteng atas ganti rugi kepada pemohon, dengan rincian kerugian sebesar: <ul style="list-style-type: none"> a. Kerugian Finansial sebesar Rp. 45.080.000 b. Kerugian Non-Finansial sebesar Rp. 54.920.000 c. Serta perintah bagi termohon untuk menyampaikan permohonan maaf secara terbuka kepada Pemohon atas tindakan Penyidikan dan Penuntutan tanpa alasan berdasarkan hukum, melalui 5 (lima) media elektronik berbentuk televisi Serta 3 (tiga) media elektronik berbentuk radio.
	Amar Putusan	a. Menolak seluruh permohonan permintaan ganti

		kerugian yang diajukan pemohon. b. Serta tidak ada biaya perkara yang dibebankan kepada pemohon.
	<i>Ratio Decidendi</i>	Hakim berpendapat bahwa proses penyelidikan, penyidikan, penahanan, berikut perpanjangan penahanan, serta penuntutan hingga diadili di persidangan telah berdasarkan Undang-Undang. Oleh karena itu, permohonan pemohon ditolak karena tidak memenuhi unsur dan syarat ketentuan ganti kerugian. Selain itu, dalam amar Putusan telah disebutkan klausa tentang rehabilitasi sehingga atas kerugian immateriil yang diajukan pemohon dinyatakan ditolak.
5	Nomor Putusan	2/Pid.Pra/2021/PN Jmr.
	Permohonan	Memohon agar para termohon untuk bertanggungjawab secara tanggung renteng atas ganti rugi kepada pemohon, dengan rincian kerugian sebesar: a. Kerugian Finansial sebanyak Rp 900.000 b. Kerugian Non-Finansial Rp 20.000.000 secara tunai dan sekaligus.
	Amar Putusan	a. Tuntutan ganti kerugian atas perkara tersebut ditolak. b. Biaya perkara yang dibebankan sebesar Rp. 5.000 menjadi tanggung jawab pemohon.
	Ratio Decidendi	Pertimbangan hakim bahwasannya penangkapan yang dilakukan telah sesuai dengan sistem hukum, artinya ganti kerugian yang diajukan termohon dalam melakukan proses penahanan atas diri pemohon haruslah ditolak

Sumber: Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/search.html>, diakses pada 20 Mei 2023.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E R

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mukhibbatul Khurriya
NIM : S20194069
Progam Studi : Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syariah
Institusi : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa dalam hasil penelitian ini tidak terdapat unsur-unsur penjiplakan karya penelitian atau karya ilmiah yang pernah dilakukan atau dibuat orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata hasil penelitian ini terbukti terdapat unsur-unsur penjiplakan dan ada klaim dari pihak lain, maka saya bersedia untuk diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tanpa paksaan dari siapapun.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
KIAI HAJI ACHMAD SIDDIQ
J E M B E

Jember, 12 Juni 2023

Saya yang menyatakan



Mukhibbatul Khurriya

NIM. S20194069

BIODATA PENULIS



A. Identitas Penulis

Nama : Mukhibbatul Khurriya
NIM : S20194069
Tempat, Tanggal Lahir : Banyuwangi, 08 Agustus 2001
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Islam
Alamat : Dusun Krajan, RT. 032 RW. 04, Desa
Kedunggebang, Kec. Tegaldlimo, Kab.
Banyuwangi
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Islam
Prodi : Hukum Pidana Islam
Email : khurriya881@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

1. TK Khadijah 21 (Lulus Tahun 2007)
2. MI Roudlotu Tholibin (Lulus Tahun 2013)
3. MTS Negeri 4 Banyuwangi (Lulus Tahun 2016)
4. SMK Negeri Darul Ulum Muncar (Lulus Tahun 2019)
5. UIN Kiai Haji Achmad Siddiq Jember (Lulus Tahun 2023)